

**TELAAH SOSIOLOGIS TERHADAP FENOMENA CERAI DI LUAR  
PENGADILAN AGAMA  
(STUDI PADA MASYARAKAT KEC. SURALAGA KAB. LOMBOK TIMUR NTB)**



Oleh:

Achmad Mas'ud Tidjani

NIM: 16421151

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2021**

**TELAAH SOSIOLOGIS TERHADAP FENOMENA CERAI DI LUAR  
PENGADILAN AGAMA  
(STUDI PADA MASYARAKAT KEC. SURALAGA KAB. LOMBOK TIMUR NTB)**



Oleh:

**Achmad Mas'ud Tidjani**

NIM: 16421151

Pembimbing:

**Dr. Drs. Asmuni, MA**

**S K R I P S I**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Mas'ud Tidjani  
NIM : 16421151  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **TELAAH SOSIOLOGIS TERHADAP FENOMENA CERAI DI  
LUAR PENGADILAN AGAMA STUDI PADA MASYARAKAT  
KEC. SURALAGA KAB. LOMBOK TIMUR NTB**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 16 Februari 2021

Yang Menyatakan,

A yellow postage stamp with a black border, featuring a portrait of a man and the text "METERA TEMPEL" and "DFCAJX026023441". A black ink signature is written over the stamp.

Achmad Mas'ud Tidjani

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.uii.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 25 Maret 2021  
Nama : ACHMAD MAS'UD TIDJANI  
Nomor Mahasiswa : 16421151  
Judul Skripsi : Telaah Sosiologis terhadap Fenomena Cerai Diluar Pengadilan Agama Studi pada Masyarakat Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur NTB

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

#### TIM PENGUJI:

##### Ketua

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....)

##### Penguji I

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....)

##### Penguji II

Dr. Yusdani, M.Ag

(.....)

##### Pembimbing

Dr. H. Asmuni, MA

(.....)

Yogyakarta, 25 Maret 2021

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

**NOTA DINAS**

Yogyakarta, 16 Februari 2021

3 Rajab 1442 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 121/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Achmad Mas'ud Tidjani

Nomor Mahasiswa : 16421151

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020/2021

Judul Skripsi : **TELAAH SOSIOLOGIS TERHADAP FENOMENA CERAI DI  
LUAR PENGADILAN AGAMA STUDI PADA MASYARAKAT  
KEC. SURALAGA KAB. LOMBOK TIMUR NTB**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**Dr. Drs. Asmuni, MA**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Achmad Mas'ud Tidjani

Nomor Mahasiswa : 16421151

Judul Skripsi : **TELAAH SOSIOLOGIS TERHADAP PENOMENA CERAI DI  
LUAR PENGADILAN AGAMA STUDI PADA MASYARAKAT  
KEC. SURALAGA KAB. LOMBOK TIMUR NTB**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Dr. Drs. Asmuni, MA**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Bapak dan Ibuku yang senantiasa mendoakanku.

Adik dan seluruh keluarga besarku yang senantiasa memberikan dukungan.

Sahabat-sahabatku yang selalu menyemangatiku.

Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia.



## MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*“Termasuk ayat-ayatnya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 721.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

**KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ ḥaula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/rauḍahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ      ṭalḥah

### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn/Wa

innallāha fahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alḥamdu lillāhi rabbi al-  
`ālamīn/Alhamdulillahil lāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-raḥmānir rahīm/Ar-raḥmān ar-raḥīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ عَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAK

### TELAAH SOSIOLOGIS TERHADAP FENOMENA CERAI DI LUAR PENGADILAN AGAMA STUDI PADA MASYARAKAT KEC. SURALAGA KAB. LOMBOK TIMUR NTB

Praktik perceraian di masyarakat Suralaga rata-rata dilakukan di luar pengadilan yang diakomodasi oleh hukum Adat masyarakat Suralaga. Dalam praktik kehidupan masyarakat Suralaga bahwa hukum adat memiliki peran yang dominan. Dalam hukum keluarga seperti hukum adat pembagian warisan, Adat perkawinan dan tidak terkecuali dalam hukum Adat perceraian. Sedangkan kalau dalam UU yang mengatur terkait perceraian bahwa substansi keseluruhan aturan tersebut menyatakan sahnya perceraian harus dilakukan di depan persidangan atau pengadilan Agama. Dalam penelitian adapun fokus penelitian yang dibahas penyusun adalah pertama mengapa cerai di luar pengadilan Agama masih dipertahankan oleh masyarakat kecamatan Suralaga, kemudian fokus penelitian kedua bagaimana dampak cerai di luar pengadilan Agama pada masyarakat kecamatan Suralaga.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis dikaji dari sosio-legal. Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan *random sampling* di mana penulis memilih sekelompok masyarakat tertentu di Suralaga dan informan yang kompatibel sehingga dapat mengakomodir keseluruhan karakter yang ada di lapangan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya praktik perceraian di luar pengadilan Agama pada masyarakat muslim Suralaga disebabkan *pertama*, struktur masyarakat adat yang sudah mapan yang mampu menyelesaikan perkara hukum keluarga. *Kedua*, undang-undang perkawinan yang mengharuskan cerai di pengadilan difahami tidak lebih hanya sebatas untuk kelengkapan dokumen-dokumen administrasi. *Ketiga*, faham keagamaan masyarakat Suralaga memahami teks-teks keagamaan dalam masalah perceraian masih tekstual. Adapun dampak-dampak perceraian di luar pengadilan Agama bagi masyarakat suralaga *pertama*, banyak praktik perkawinan di bawah tangan. *Kedua*, validitas ganda status perceraian dilihat dari undang-undang perceraian dan hukum adat perceraian masyarakat Suralaga. *ketiga*, konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat sebagai akibat dari *oknum* masyarakat yang menjadikan UU sebagai tameng untuk melindungi kepentingannya. *Keempat*, ketidakpastian iddah

Kata kunci: perceraian, pengadilan, hukum adat, masyarakat Suralaga, undang-undang perkawinan.

## ABSTRACT

### **SOCIOLOGICAL STUDY TO THE PHENOMENON OF DIVORCE OUTSIDE THE RELIGIOUS COURT STUDY ON SOCIETY SURALAGA SUB DISTRICT EAST LOMBOK REGENCY NTB**

The practice of divorce in Suralaga society is generally done outside the court which is accommodated by the common law of the Suralaga society. In the practice of Suralaga society life that common law has a dominant role. In family law such as the common law division of inheritance, common marriage and no exception in the common law of divorce. Meanwhile, the articles in the law related governing divorce that the substance of the whole regulation states that divorce must be legal in front of a court or religious court. In the research, the focus of the research discussed by the compilers was first, why divorce outside the religious court was still maintained by the people of Suralaga subdistrict, Then the second focus of research is how the impact of divorce outside the Religious Court on the Suralaga sub-district society.

This study uses a *qualitative* method with a *sociological* approach studied from *socio-legal*. To collect data, the writer used *random sampling* where the author chose a particular societal group in Suralaga and compatible informants so that it can accommodate all the characters in the field.

The results of this study can be concluded that the practice of divorce outside the religious court in the Muslim societies of Suralaga is caused first, an established customary societies structure capable of resolving family law cases. Second, marriage law that requires divorce in court understood no more merely for completeness of administrative documents. Third, the religious understanding of the Suralaga people understands that religious texts in the issue of divorce are still textual. As for the effects of divorce outside the Religious Court for the Suralaga society First, a lot of the practice of marriage is under hand. Second, the dual validity of divorce status views of divorce law and common law public divorce Suralaga. Third, horizontal conflicts in the midst of society as a result of community elements making laws as a shield to protect their interests. Fourth, iddah uncertainty.

Keywords: divorce, court, common law, Suralaga society, marriage law.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang karena limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dalam keadaan sehat walafiat dan masih dapat merasakan kenikmatan iman dan Islam. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan kemuliaan seperti sekarang ini. Alhamdulillah, dengan karunia Allah SWT, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Selama proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan, masukan dan bimbingan dari beberapa pihak sehingga skripsi dapat selesai pada waktunya. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.


2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dra. Sri Haningsih, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Krismono, S.HI., MSI. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
7. Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum keluarga Internasional (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
8. Dr. H. Asmuni, M.A selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu, pengarahan, serta masukan dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini. Semoga menjadi amal kebaikan bagi beliau Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.
9. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam.

10. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Johari dan Ibu Sa'adah yang telah memberikan dukungan dan senantiasa mendo'akan saya. Juga kepada adik saya Rifki Zainul Husni, Tasya Fauza Hasani, Madinatul munawaroh dan seluruh keluarga besar saya yang senantiasa mendukung sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) FIAI UII angkatan 2016 yang memberikan semangat dan motivasi untuk terselesaikannya skripsi ini.
12. Terima kasih untuk sahabat dekat di kampus perjuangan yang tercinta, Muhammad Ikram, Muhammad Khusaini, Syahmirwan, Juwandi, Imam Dinata, Imam Ahmad Zakaria, Tommy Pratama, Agung Nur Wahid, Arifin Ilham, Abink, dan Rio. Tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya di UII akan menjadi biasa-biasa saja tanpa ada momen yang menarik dan indah, saya senang, bahagia dan bangga bisa bertemu dengan kalian di tanah rantauan yang dijuluki kota pelajar dan maaf jika banyak salah yang tak terucap. Terima kasih atas segala bantuan dan support yang sangat luar biasa, sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Teman-teman praktik hukum dan magang di KUA Kecamatan Ngaglik dan Pengadilan Agama Wonosari serta pembimbing, penghulu, para hakim, panitera dan staf yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga.
14. Teman-teman satu kontrakan yang telah memberikan motivasi serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Lalu Khaidir Ali, Muhammad Idris, Dedy, Ali, Sokani dan Nasrull.

15. Almamaterku Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk bisa menimba ilmu di kampus tercinta ini.
16. Semua pihak terkait yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan do'a dan dorongan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan dan terbuka untuk siapa saja yang ingin memberikan kritik serta saran yang membangun terkait skripsi ini. Semoga tujuan dituliskannya skripsi ini dapat tercapai dan bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Yogyakarta, 2 Juni 2020



Achmad Mas'ud Tidjani


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxvii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN,.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan .....	5
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI,.....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Pustaka .....	8
B. Kerangka Teori .....	14
1. Teori Kepastian Hukum .....	15
2. Pengertian Perceraian.....	17
3. Dasar Hukum Perceraian.....	19
4. Akibat-akibat Perceraian.....	23
5. Tata Cara Percerain .....	26

<b>BAB III. METODE PENELITIAN,</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Sifat penelitian .....	46
C. Pendekatan .....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Subjek Penelitian .....	48
F. Metode Analisis Data.....	49
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,</b>	<b>51</b>
A. Hasil Penelitian .....	51
1. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Suralaga.....	51
2. Pengertian Megat (Cerai) dalam tradisi perkawinan Suku Sasak.....	57
3. Konsep Megat (Cerai) di luar pengadilan Agama pada masyarakat Kecamatan Suralaga .....	58
4. Dampak perceraian di luar pengadilan Agama.....	67
B. Pembahasan.....	71
1. Validitas Pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan pada masyarakat Suralaga .....	71
2. Dominasi Hukum Adat Terhadap Hukum Islam dalam praktik perceraian di luar pengadilan Agama pada masyarakat Suralaga .....	78
<b>BAB V. PENUTUP,</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Tabel Transliterasi Konsonan, *ix*
- Tabel 2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal, *xi*
- Tabel 3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap, *xii*
- Tabel 4. Tabel Transliterasi Maddah, *xiii*
- Tabel 5. Tabel Aspek Pendidikan kab. Lombok Timur, 53
- Tabel 6. Tabel Aspek Perekonomian kec. Suralaga, 55



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam struktur hukum Indonesia, perceraian telah diatur sedemikian ketat, sehingga dalam prosesnya pun harus melalui institusi pengadilan. Namun dalam kenyataannya banyak terjadi perceraian tanpa melalui proses pengadilan. Hal itu terjadi karena persepsi yang berbeda antara hukum agama dengan UU Perkawinan, terutama bagi mereka yang beragama Islam. Padahal secara tujuan tentu tidak bertentangan dengan hukum yang diaplikasikan dan telah sejalan dengan tujuan UU Perkawinan, tidak lain agar setiap pelaksanaan perceraian itu tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak, baik pihak istri maupun pihak suami. Selain itu, tentunya untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari sang suami yang hendak menalak istrinya dengan sesuka hatinya dengan alasan-alasan yang tidak dapat di terima (*unacceptable*).<sup>1</sup>

Dalam terminologi normatif, perceraian ialah putus nya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz tertentu baik secara langsung dengan lafadz talak maupun kinayah (sindiran) dengan niat talak.<sup>2</sup> Secara definitif dan mekanisme<sup>3</sup> terlihat perceraian di atur demikian longgar dalam ketentuan

---

<sup>1</sup> Vivi Hayati, *Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan di Kota Iangsa*, Jurnal Hukum, Vol. 10. 2015.

<sup>2</sup> Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 2003), hlm, 64.

<sup>3</sup> Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm, 228. Senada dengan Syarifuddin, Ketentuan tentang keharusan

fikih klasik. Berbeda dengan hukum positif di Indonesia terkait proses perceraian yang relatif sulit. Tercermin dari adanya peraturan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Sebagaimana yang tertulis berikut:

1. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, “perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>4</sup>
2. Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang pengadilan Agama, “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>5</sup>
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI), “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>6</sup>

Mencermati bunyi ketentuan pasal tersebut di atas, perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama meskipun dilakukan lebih dari tiga kali dianggap tidak sah. Oleh sebab itu, apabila ada pertengkaran hingga keluar kata-kata cerai, baik dari suami ataupun dari istri yang disetujui oleh suami menurut undang-undang yang berlaku ataupun KHI belum dianggap cerai. Hitungan iddah pun dihitung sejak tanggal yang ada pada akta cerai.

---

melakukan perceraian di Pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh madzhab apapun. Dalam pandangan fiqh perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan Publik.

<sup>4</sup> Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>5</sup> Pasal 65 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang pengadilan Agama. Lihat pula pada pasal 65 Undang-undang No. 7 tahun 1998 tentang pengadilan Agama dengan bunyi yang sama.

<sup>6</sup> Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991.

Namun berbeda dengan yang difahami oleh masyarakat kecamatan Suralaga. Bila keluar kata-kata cerai dari suami, maka saat itu juga perceraian dianggap terjadi dan hitungan iddah mulai saat itu juga. Kemudian mereka diharuskan melaporkan bahwa telah terjadi perceraian ke Kepala Dusun setempat sebagaimana aturan adat yang berlaku sejak dulu. Adapun permasalahan hak suami istri akibat perceraian dibicarakan secara kekeluargaan di antara kedua belah pihak, baik dari pihak istri maupun pihak suami kecuali bila terjadi konflik maka akan ditengahi Kepala Dusun yang dianggap Tokoh Adat.<sup>7</sup> Dengan demikian, membahas cerai di luar pengadilan pada masyarakat Suralaga tidak terlepas dengan struktur sosial yang sudah mapan.<sup>8</sup> Pasalnya sistem sosial yang ada telah memberikan perangkat solusi bahkan diduga kuat jauh sejak sebelum adanya aturan yang mengharuskan perceraian di pengadilan dibentuk. Namun aturan yang datang kemudian tersebut tidak dapat lebih mendominasi terhadap struktur sosial dan seperangkat aturan yang telah lama berlaku di masyarakat.

Sebagai konsekuensi logisnya, sampai saat ini aturan hukum yang mengharuskan cerai di pengadilan pada umumnya belum di terima secara utuh oleh masyarakat muslim Indonesia, secara khusus lagi masyarakat muslim kecamatan Suralaga. Sehingga masyarakat Suralaga sebelum melakukan perceraian di pengadilan Agama, mereka menganggap dirinya telah melakukan perceraian secara agama di luar sidang pengadilan Agama.

---

<sup>7</sup> Wawancara pra-penelitian dengan Bapak Himran selaku kepala dusun Sukamulia Desa Bagik Payung Timur kecamatan Suralaga pada tanggal 2 Januari 2019.

<sup>8</sup> Sistem sosial yang di dalamnya terdapat berbagai komponen yang memiliki fungsi masing-masing yang saling berhubungan serta terorganisir oleh seperangkat norma. Lihat Katty S. Stolley, *The Basics of Sociology*, (London: Greenwood Press, 2005), hlm, 41.

Lebih jauh lagi pasca perceraian di luar pengadilan, kemudian mereka melakukan perkawinan di bawah tangan sebagai akibat tidak ada akta cerai dari pengadilan Agama untuk melakukan perkawinan secara resmi.<sup>9</sup>

Berangkat dari basis permasalahan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam terkait hal-hal yang menyebabkan masyarakat Surabaja melakukan cerai di luar pengadilan dikaji dari landasan teologis ataupun sosiologis seperti yang telah disebutkan beberapa *entry point* di atas sebagai pintu masuk untuk meneliti lebih dalam. Landasan teologis yang penulis maksud di sini terkait pemahaman masyarakat Surabaja memahami perceraian dari doktrin yang difahami dan diaplikasikan *taken for granted*. Adapun landasan sosiologis di lihat dari tipologi masyarakat yang ada atau struktur sosial, sehingga aturan yang mengharuskan cerai di pengadilan nampaknya tak terlalu urgen bagi mereka. Selain itu, di kaji pula terkait dampak yang timbul dari cerai di luar pengadilan pada masyarakat Surabaja.

## **B. Fokus Penelitian**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas. Penulis memfokuskan penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa cerai di luar pengadilan Agama masih dipertahankan oleh masyarakat Muslim Kecamatan Surabaja?
2. Bagaimana dampak cerai di luar pengadilan pada Masyarakat Muslim Kecamatan Surabaja?

---

<sup>9</sup> Wawancara pra-penelitian dengan Bapak Asikin selaku kepala Desa Waringin kecamatan Surabaja pada tanggal 2 Januari 2019.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengkaji dan melacak alasan baik secara sosiologis maupun ideologis masyarakat muslim kecamatan Surajaga sehingga melakukan perceraian di luar pengadilan Agama, di kaji dari problem-problem yang ada di tengah-tengah masyarakat dan karakter permasalahannya berdasarkan *varian* yang ada.
- b. Untuk mengkaji dampak-dampak yang muncul dari cerai di luar pengadilan Agama pada masyarakat muslim kecamatan Surajaga.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi baik secara teoretis maupun praktis.

- a. Secara teoretis dapat menambah khazanah keilmuan di dunia akademik dan dapat menjadi bahan rujukan baik akademisi maupun praktisi serta dapat di jadikan bahan pijakan atau pertimbangan untuk keperluan legislasi atau pun sosialisasi oleh pemerintah terkait signifikansi cerai di pengadilan sesuai dengan amanat undang-undang.
- b. Adapun secara praktis dapat menjadi bahan bacaan masyarakat umum dan secara khusus masyarakat kecamatan Surajaga yang nantinya dapat di jadikan pedoman hidup bermasyarakat.

## **D. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, pembahasan terbagi ke dalam 5 bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain, sebagai berikut:

Bab Pertama: Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Pada bab ini penyusun akan membahas mengenai kajian pustaka dan kerangka teori, yaitu keterangan-keterangan dari penelitian atau pembahasan terdahulu serta yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

Bab Ketiga: Pada bab ini akan membahas mengenai metode penelitian, yaitu pembahasan mengenai jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, seleksi data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab Keempat: Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu analisis terhadap penelitian ini.

Bab Kelima: Pada bab ini merupakan bab penutup. Pada bagian ini berisi Kesimpulan dan rekomendasi serta Saran dari penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Penelitian terkait cerai di luar pengadilan bukanlah hal yang baru dalam kajian akademik. Namun telah banyak di kaji oleh peneliti sebelumnya dengan beragam pendekatan dan persepektif. Walaupun penelitian yang ada sebagian besar dengan pendekatan normatif hukum Islam. Selanjutnya dalam telaah pustaka ini, penulis mengelompokkan menjadi tiga, di mana kelompok penelitian pertama dan kedua dikelompokkan berdasarkan penelitian dengan objek kajian yang sama. Sedangkan kelompok penelitian ketiga berdasarkan pendekatan yang sama. Setelah itu, dilanjutkan dengan penjelasan terkait penelitian yang paling dekat dengan penelitian ini. Hal tersebut penting karena menentukan posisi penelitian ini.

Adapun Kelompok penelitian pertama berdasarkan kategori penelitian yang membahas fokus kajian yang sama yaitu seputar faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat cerai di luar pengadilan dan status hukumnya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Munandar,<sup>1</sup> Fifin Pusyakhos,<sup>2</sup> Nuru Qodar,<sup>3</sup> Mizzatu Izzah,<sup>4</sup> Julia Astuti,<sup>5</sup> dan Dofir,<sup>6</sup> Dari hasil penelitian

---

<sup>1</sup> Munandar, *tinjauan Hukum Islam terhadap talak di luar pengadilan Agama Pada masyarakat di kecamatan Lappariaja kabupaten Bone, skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2018.

<sup>2</sup> Fifin Pusyakhos, *tinjauan Hukum Islam terhadap cerai di luar pengadilan Agama dan implikasinya pada masyarakat desa Penaruban kecamatan Weleri kabupaten Kendal, skripsi*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.

<sup>3</sup> Nuru Qodar, *perceraian di luar pengadilan pada masyarakat muslim desa Sumberharjo kecamatan Prambanan kabupaten Sleman, skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Munandar mengatakan, faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat Lappariaja melakukan perceraian di luar pengadilan di antaranya kurangnya pemahaman masyarakat terkait keharusan melakukan cerai di Pengadilan, sistem adat yang mapan dan kepercayaan yang telah lama dilakukan, dan alasan teknis. seperti, jarak Pengadilan yang lumayan jauh serta memakan waktu yang lama dan biaya.<sup>7</sup> Senada dengan Pusyakhais dalam penelitiannya terkait faktor yang menyebabkan cerai di luar pengadilan pada masyarakat Desa Penaruban yaitu faktor Agama dan kemudahan dalam proses perceraian serta murah biaya.<sup>8</sup>

Adapun terkait status perceraian, baik Munandar maupun Pusyakhais tidak memberikan argumen yang tegas atau pun argumen secara dialektis antara fikih dan KHI, sehingga terkesan sebagai sikap yang memisahkan domain keduanya. Akibat memahami status perceraian dari sudut pandang fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai konteks hukum yang berbeda, sehingga menghasilkan pertentangan di antara fikih dan KHI. Terlihat dari komentar munandar di mana fikih memberikan kelonggaran melakukan perceraian di luar pengadilan, sedangkan KHI secara tegas menyebutnya tidak sah.<sup>9</sup> Bahkan

---

<sup>4</sup> Mizzatul Izzah, *perceraian dari perkawinan resmi yang dilakukan di luar pengadilan Agama di desa Rengaspendawa kecamatan Larangan kabupaten Brebes (studi terhadap faktor penyebab dan akibat yang ditimbulkan)*, skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

<sup>5</sup> Julia Astuti, *perceraian di luar pengadilan di desa Sekarteja, kecamatan Selong, kabupaten Lombok Timur, NTB, skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, 2016.

<sup>6</sup> Dofir, *status hukum thalaq di luar pengadilan dalam perspektif fiqh, UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

<sup>7</sup> Munandar, *tinjauan hukum Islam terhadap talak di luar pengadilan Agama Pada masyarakat di kecamatan Lappariaja kabupaten Bone.*, hlm, 39-43.

<sup>8</sup> Fifin Pusyakhais, *tinjauan hukum Islam terhadap cerai di luar pengadilan Agama dan implikasinya pada masyarakat desa Penaruban kecamatan WeIeri kabupaten KendaI*, hlm, 83.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm, 83-84. Lihat pula Munandar, *tinjauan hukum Islam terhadap talak di luar pengadilan Agama Pada masyarakat di kecamatan Lappariaja kabupaten Bone.*, hlm, 34-37.

Pusyakhos lebih tegas mengatakan praktik cerai di luar pengadilan hanya sebatas pelanggaran terhadap tata administrasi kenegaraan semata.<sup>10</sup>

Sementara hasil penelitian Qadar dan Izzah atas kasus perceraian di luar pengadilan tidak jauh berbeda dengan dua penelitian sebelumnya. Misalnya, kurangnya pengetahuan hukum dan kesadaran publik, ekonomi yang rendah, pengadilan dini relatif jauh dan proses pengadilan yang kompleks.<sup>11</sup> Kebetulan, hal ini sedikit berbeda dengan penelitian Astuti tentang faktor perceraian di luar pengadilan di kabupaten Lombok Timur, kecamatan Selong, masyarakat desa Sekarteja, artinya masyarakat memandang perceraian sebagai legal meskipun tidak diajukan. Keluar di pengadilan dan perceraian di pengadilan hanya dianggap untuk tujuan memperoleh surat cerai dari pengadilan yang bersifat administratif.<sup>12</sup>

Sedangkan status perceraian itu sendiri tidak dibahas secara jelas oleh Qadar dan Izzah, namun mereka melihat hal tersebut dari urgensi cerai di pengadilan sebagai suatu keharusan. Karena dilihat dari banyaknya *mafsadat* yang ditimbulkan dan demi kemaslahatan sehingga fikih sebagai hukum yang berlaku pada zaman dulu harus menyesuaikan dengan konteks sekarang dan

---

<sup>10</sup> Fifin Pusyakhos, *tinjauan hukum Islam terhadap cerai di luar pengadilan Agama dan implikasinya pada masyarakat desa Penaruban kecamatan Weleri kabupaten Kendal*, hlm., 84.

<sup>11</sup> Nurul Qodar, *perceraian di luar pengadilan pada masyarakat muslim desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman*, hlm, 56-63. Lihat pula Mizzatul Izzah, *perceraian dari perkawinan resmi yang dilakukan di luar pengadilan Agama di desa Rengaspendawa kecamatan Larangan kabupaten Brebes (studi terhadap faktor penyebab dan akibat yang ditimbulkan)*, hlm, 71-77.

<sup>12</sup> Julia Astuti, *perceraian di luar pengadilan di desa Sekarteja, kecamatan Selong, kabupaten Lombok Timur, NTB*, hlm., 54.

dalam konteks keIndonesiaan sebagaimana yang telah tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI.<sup>13</sup>

Sementara berbeda dengan Dofir dalam penelitiannya, di mana ia melihat institusi Pengadilan sebagai hakam seperti yang dianjurkan oleh syari'at Islam dan berfungsi menyaksikan perceraian. Sehingga cerai di luar pengadilan tidak diizinkan karena dikhawatirkan terjadi pengingkaran bahwa telah terjadi perceraian. Namun, jika membaca lebih lanjut penelitian Dofir, ada sikap inkonsistensi dari peneliti, sehingga setelah memberi argumen demikian, pada akhirnya ia menyetujui cerai di luar pengadilan dengan merujuk pada fikih, terutama terkait perceraian menjadi otoritas mutlak suami, tidak perlu lembaga untuk talak dalam hal ini yaitu Pengadilan walaupun fikih tidak memperbolehkan perceraian tanpa alasan, dan fikih mempermudah proses perceraian ketimbang undang-undang serta di lihat dari keharusan adanya saksi merupakan wilayah khilafiyah di antara ulama fikih.<sup>14</sup>

Selanjutnya kelompok penelitian kedua fokus menyoroti pendapat tokoh agama di Indonesia terkait status hukum perceraian di luar pengadilan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Silfia Uifah<sup>15</sup> dan Muhammad Dhohri.<sup>16</sup> Dari hasil kedua penelitian tersebut, di mana tokoh Agama di Indonesia memiliki pendapat relatif seragam. Uifah dalam penelitiannya menganalisis fatwa

---

<sup>13</sup>Iihat Nuru Qadar, *Ibid.*, hlm, 73. Iihat pula Mizzatu Izzah, *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>14</sup> Dofir, *status hukum thalaq di luar pengadilan dalam perspektif fiiqh, UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam, skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010. Hlm, 72-77.

<sup>15</sup> Silfia Uifah, *perceraian di luar pengadilan menurut Maje'is Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)*, skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.

<sup>16</sup> Muhammad Dhohri, *talak di luar pengadilan perspektif Ulama Buntet pesantren Cirebon, skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

MUI Nomor: U\_596/MUI/IX/1997. MUI mengesahkan cerai di luar pengadilan dengan catatan apabila telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam. Dengan demikian MUI tidak mensyaratkan sahnya suatu perceraian bila dilakukan di pengadilan, menurut MUI hal demikian hanya dalam rangka untuk mendapat jaminan hukum terkait perlindungan hak suami istri pasca perceraian.<sup>17</sup> Begitu pula pada penelitian Dhohri yang menyoroti pendapat Ulama Buntet Pesantren Cirebon yang kurang lebih senada dengan pendapat MUI bahwa, talak yang terjadi di luar pengadilan dianggap sah selagi terpenuhi syarat dan rukunnya. Kendati demikian, di Indonesia oleh UU diharuskan melakukan perceraian di pengadilan, namun kewajiban tersebut tidaklah menggugurkan *dhohir* hukum dari talak yang dilakukan di luar pengadilan, yang berarti talak tersebut ialah sah.<sup>18</sup>

Selanjutnya kelompok penelitian ketiga berdasarkan pendekatan yuridis-normatif yang membahas seputar sanksi dan dampak cerai di luar pengadilan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Vivi Hayati,<sup>19</sup> Muhammad Isa,<sup>20</sup> dan Muhammad Yalis Shokhib.<sup>21</sup> Adapun dari hasil penelitian Hayati dan Isa tentang dampak yuridis cerai di luar pengadilan Agama yaitu berdampak terhadap status perceraian yang tidak sah, terhadap istri atau suami tidak bisa menikah lagi secara

---

<sup>17</sup> Siifia Uifah, *perceraian di luar pengadilan menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)*, hlm, 91.

<sup>18</sup> Muhammad Dhohri, *talak di luar pengadilan perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon*, hlm, 86.

<sup>19</sup> Vivi Hayati, *dampak yuridis perceraian di luar pengadilan di kota Langsa, jurnal hukum*, Vol. 10, 2015.

<sup>20</sup> Muhammad Isa, *perceraian di luar pengadilan Agama menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (suatu penelitian di wilayah hukum Mahkamah Syariat Aceh Besar, jurnal ilmu hukum*, Vol. 2, 2014.

<sup>21</sup> Muhammad Yalis Shokhib, *sanksi hukum terhadap talak di luar pengadilan Agama (studi perbandingan pandangan Akademisi hukum positif dan Akademisi hukum Islam di kota Malang)*, tesis, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2013.

resmi, sehingga harus menikah di bawah tangan (siri), terhadap anak, karena tidak dapat memaksa si ayah ataupun ibu memberi nafkahnya, sedangkan jika perceraian dilakukan di pengadilan agama hal tersebut akan ditetapkan oleh pengadilan.<sup>22</sup>

Sementara penelitian Shokhib fokus mengkaji terkait sanksi yang dapat dijatuhkan kepada laki-laki yang menceraikan isterinya di luar pengadilan. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif yaitu sanksi denda. Karena melakukan pelanggaran berkaitan administrasi yang telah diatur pemerintah. Besaran denda uang tersebut kemudian diputuskan oleh pengadilan berdasarkan kemampuan laki-laki.<sup>23</sup>

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas. Penelitian Abdul Gafur<sup>24</sup> berikut, secara objek kajian paling dekat dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, walaupun secara redaksional judul tidak sama. Selain itu, secara subjek penelitian sama-sama rumpun masyarakat Lombok, walaupun penelitian Gafur mengambil lokasi pada salah satu desa di kabupaten Lombok Tengah. Sementara penulis mengambil lokasi penelitian dengan wilayah satu kecamatan Suralaga di kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian Gafur menjelaskan bahwa perceraian di luar pengadilan terjadi karena

---

<sup>22</sup> Vivi Hayati, *dampak yuridis perceraian di luar pengadilan di kota Langsa, jurnal hukum*, Vol. 10, 2015, hlm, 224-5. Lihat pula Muhammad Isa, *perceraian di luar pengadilan Agama menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'ah Aceh Besar, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, 2014, hlm, 69.

<sup>23</sup> Muhammad Yalis Shokhib, *sanksi hukum terhadap talak di luar pengadilan Agama (studi perbandingan pandangan Akademisi hukum positif dan Akademisi hukum Islam di kota Malang)*, hlm, 96.

<sup>24</sup> Abdul Gafur, *fenomena kepala dusun sebagai jero pemutus perceraian di masyarakat pedesaan (studi kasus di dusun Kapal desa Selong Belanak kecamatan Praya Barat kabupaten Lombok Tengah)*, skripsi, Fakultas Syar'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.

sistem sosial yang telah memberikan fasilitas berupa lembaga adat yang dipimpin oleh kepala dusun, di mana jika dilihat secara fungsinya kurang lebih sama seperti fungsi pengadilan atau dalam istilah lainnya, lembaga adat tersebut lazim disebut non-litigasi. Adapun dampaknya yaitu, tidak ada akta cerai dan perlindungan hak-hak suami istri akibat perceraian.<sup>25</sup>

Bila Gafur mengatakan dalam penelitiannya tidak ada perlindungan hak pasca perkawinan. Maka berbeda pada masyarakat Kecamatan Suralaga berdasarkan pengamatan dan wawancara pra-penelitian, di mana Kepala Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat pada Masyarakat Suralaga menurut aturan adat yang berlaku memiliki peran sentral terkait semua permasalahan yang ada di masyarakat termasuk dalam hal perceraian dan akibat yang ditimbulkan. Maka penelitian ini hadir dalam rangka menggali lebih dalam terkait sistem sosial atau struktur sosial yang ada sehingga menyebabkan masyarakat kecamatan Suralaga melakukan cerai di luar pengadilan Agama. Dalam hal lain, akan digali pula secara mendalam baik alasan ideologis maupun sosiologis serta dampaknya pada masyarakat kecamatan Suralaga.

## **B. Kerangka Teori**

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dibantu dengan teori keberlakuan hukum secara sosiologis yang nantinya di jadikan sebagai pisau analisis terhadap objek kajian berdasarkan masalah yang terjadi di masyarakat. Penggunaan teori ini di maksudkan untuk menghindari subjektivitas penulis sehingga hasilnya terarah sesuai dengan rancangan teori yang telah ditetapkan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm, 55-60

## 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian ialah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman keadilan dan adil karena pedoman keadilan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.<sup>26</sup>

Doktrin kepastian hukum ini bersumber dari ajaran legal-dogmatis, yang di landasi oleh aliran pemikiran positivis dalam dunia hukum, yang cenderung memandang hukum sebagai otonom dan mandiri, karena bagi penganutnya paham hukum ini ialah aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lebih dari memastikan terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum hanya terwujud dalam hukum, dengan sifat hukum umumnya. Sifat umum aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak dimaksudkan untuk memberikan keadilan atau manfaat, tetapi hanya untuk kepastian..<sup>27</sup>

Kepastian hukum normatif ialah ketika suatu peraturan dibuat dan diumumkan, yang mengaturnya secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan masuk akal. Jelas dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak

---

<sup>26</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Iaksbang Pressindo), 2010, hlm.59

<sup>27</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83

menimbulkan atau bertentangan dengan norma. Kepastian hukum mengandung arti penerapan hukum yang jelas, permanen, konsisten, dan konsekuensial yang penerapannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian dan keadilan tidak hanya menjadi ciri tuntutan moral tetapi juga hukum berdasarkan fakta.<sup>28</sup>

Berdasarkan teori kepastian hukum, sebagaimana karakternya yang selalu merujuk pada norma hukum tertulis (*legal formal*). Maka hukum tertulis harus mampu mengakomodir nilai-nilai yang hidup di masyarakat, agar hukum tertulis dapat ditaati oleh segenap masyarakat. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan dilihat pula nilai-nilai yang hidup di Masyarakat Surabaya dengan membandingkan kesesuaiannya dengan peraturan yang ada. Sehingga dapat diketahui hukum yang berlaku secara sosiologis dapat terakomodasi secara legal formal dalam teks undang-undang yang berlaku. Bila hukum secara sosiologis telah tercermin dalam teks undang-undang, maka menurut teori kepastian hukum harus ada yang dikalahkan supaya tidak terjadi konflik norma, dalam hal ini yaitu perangkat aturan tidak tertulis yang diberlakukan oleh masyarakat Surabaya.

Sebagaimana Syaukani dan Thohari,<sup>29</sup> menyebutkan bahwa Jika hukum dibangun di atas fondasi yang tidak sesuai dengan tatanan spiritual masyarakat, maka dapat dipastikan perlawanan masyarakat

---

<sup>28</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Paandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

<sup>29</sup> Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008), hlm. 25.

terhadap hukum akan sangat kuat. Hart<sup>30</sup> mengemukakan Keberadaan sistem hukum merupakan fenomena sosial yang menawarkan dua aspek yang harus selalu kita perhatikan agar analisis kita realistis. Aspek-aspek tersebut meliputi sikap dan perilaku berupa pengakuan peraturan, serta sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa menerima ketaatan belaka. Karena ini berarti bahwa dengan pengakuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku, negara hukum dapat di terima oleh masyarakat dan mencapai bentuk sosiologisnya secara utuh, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle<sup>31</sup> Sumber utama hukum ialah kebiasaan hukum masyarakat.

## 2. Pengertian Perceraian

Perceraian secara bahasa berasal dari bahasa arab ialah الطلاق yang bermakna bercerai.<sup>32</sup> Sedangkan pengertian cerai menurut istilah dapat diketahui dari beberapa pengertian di bawah ini:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْضَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

Artinya: "Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu".<sup>33</sup>

<sup>30</sup> H.I.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 311.

<sup>31</sup> John Gilissendan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm 23.

<sup>32</sup> H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1973, hlm. 239

<sup>33</sup> Khoirul Abror, *Fiqh Munakahat*, Cet 1, Nur Utopi Jaya, Lampung, 2009, hlm. 84

Abdul Djama'li dalam bukunya, *Hukum Islam*, mengatakan bahwa Perceraian merupakan akhir dari perkawinan antara suami istri dalam hubungan keluarga.<sup>34</sup>

Dari pengertian penulis di atas, maksud talak ialah haram baginya setelah ditalak dengan cara meninggalkan tali perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata khusus antara suami istri yaitu talak atau sejenisnya.

Putusnya perkawinan dengan sebab-sebab yang dapat dibenarkan itu dapat terjadi dalam dua keadaan:

1. Kematian
2. perceraian.<sup>35</sup>

Pemutusan perkawinan (perceraian) selama suami dan istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi bertentangan dengan keinginan istri dan keinginan suami istri. Menurut hukum Islam, pemutusan suatu perkawinan atas prakarsa atau atas kehendak suami juga dapat terjadi dan terjadi dengan hal yang disebut talak, yang disebut *ila'* dan yang disebut *lian*. berkat hal yang disebut *zihar*.<sup>36</sup>

Berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak isteri dapat terjadi melalui apa yang disebut *khiyar aib*, dapat terjadi melalui apa yang disebut *khulu'* dan dapat terjadi lewat apa yang disebut *rafa'* (pengaduan). Berakhirnya perkawinan di luar kehendak suami

<sup>34</sup>Abdul Djama'li, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 95.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 94

<sup>36</sup>Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 73.

dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak *hakam*, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat terjadi pula terjadi oleh sebab matinya suami atau isteri.<sup>37</sup>

Sejalan dengan keterangan di atas, fuad said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: *talak, khulu, fasakh, li'an dan ila'*.<sup>38</sup>

Oleh sebab itu menurut Mahmud Yunus Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan isterinya dan hak khulu kepada isteri untuk menceraikan suaminya dan hak *fasakh* untuk kedua suami-isteri. Dengan demikian maka yang memutuskan perkawinan dan menyebabkan perceraian antara suami-isteri, ialah *talak, khulu, fasakh*<sup>39</sup>

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* pasal 113, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Putusan pengadilan<sup>40</sup>

### 3. Dasar Hukum Perceraian

Permasalahan perceraian atau *thalaq* dalam hukum Islam dibolehkan dan di atur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist. Hal ini dapat di lihat pada sumber-sumber dasar hukum sebagai berikut ini:

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>38</sup> Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 2.

<sup>39</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990, hlm. 110.

<sup>40</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005, hlm. 56.

DaIam surat AI-baqarah ayat 231 di sebutkan bahwa:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: “Apabila kamu mentalaq istri-istrimu, Ialu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka dengan (hanya) untuk memberi kemudIaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. AI-Baqarah : 231).<sup>41</sup>*

Hadits RasuIullah SAW bahwa talaq atau perceraian ialah perbuatan yang haIal yang paling dibenci oleh Allah.<sup>42</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أْبَعْضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ  
*Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa RasuIullah SAW bersabda : “perbuatan haIal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla ialah talak”.<sup>43</sup>*

Dalam haI “ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan prempuan yang meminta cerai dari suaminya hanya karena mengharapkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah ilahi yang

<sup>41</sup> H. Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 64.

<sup>42</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hIm. 268.

<sup>43</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Dāud*, Beirut : Dār al-Kutub al Ilmiyyah, 1996, hIm. 34.

patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu sangat di larang oleh agama dan tidak” halai di lakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat).

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi di pertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan ialah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Perceraian dalam hukum negara di atur dalam:

- a. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab VIII tentang putusan Perkawinan serta Akibatnya mulai dari pasal 38 sampai Pasal 41.
- b. PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkahwinan yang di atur dalam Bab V tentang Tata cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
- c. UU No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut di atur dalam Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang di atur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
- d. Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang di atur dalam Bab XVI tentang Putus nya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putus nya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai

perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

Berdasarkan beberapa sumber hukum, maka hukum talak itu dibagi menjadi 4, yaitu:

1) Wajib

Apabila terjadi persepisan antara suami isteri dan talak digunakan sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak ialah jalan satu-satunya untuk mengakhiri persepisan. Selain terjadi *syiqoq* kasus *ila* di mana suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya juga dapat mewajibkan terjadinya perceraian.

2) Sunat

*Thalag* disunatkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak 'afifah 25 (menjaga diri, berlaku terhormat). Hal ini dikarenakan istri yang demikian itu akan menurunkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.

3) Haram

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa thalaaq diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan madharat, baik bagi suami maupun istri, serta melenyapkan kemaslahatan kedua suami istri itu tanpa alasan.

#### 4) Makruh.

Berdasarkan Hadits yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci Allah SWT yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena talak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.<sup>44</sup>

#### **4. Akibat-akibat Perceraian**

Sebuah perkawinan yang berakhir dengan sebuah perceraian suami dan istri yang masih hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut:

##### 1) Tentang Hubungan Suami istri

Tentang Hubungan Suami dan Istri sudah jelas bahwa dampak dari perceraian ialah persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam perceraian perkawinan itu membolehkan rujuk menurut ketentuan-ketentuan hukum agama Islam usaha rujuk suami kepada istrinya dapat dilakukan. Akan tetapi menurut Pasal 41 ayat (3), undang-undang No. 1 tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada

---

<sup>44</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.214-217

bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istreri.

## 2) Mengenai Anak

Menurut Pasal 41 ayat (1) dan (2), baik ibu atau bapak berkawajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisian mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusan. Dan bapak yang bertanggung jawab atas “semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Disamping itu Pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa diantara mereka yang menguasai anak yang memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisihan diantara keduanya. Keputusan pengadilan dalam hal ini tentu didasarkan kepentingan anak.<sup>45</sup>

## 3) Mengenai Harta Benda

Menurut Pasal 35, Undang-Undang No.1 tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang di peroleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>46</sup> M. Djamil Iatiff, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 144-145

DaIam Kompilasi Hukum Islam dijeIaskan daIam Pasal 87 ayat (2) bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua beIah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta di peroleh masing-masing sebagai hibah, hadiah, sodaqoh, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk meIakukan perbuatan hukum mengenai harta benda”.

SeIanjutnya daIam Pasal 88 dijeIaskan bahwa apabiIa terjadi perseIisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyeIesaian perseIisihan itu diajukan kepada PengadiIan Agama.<sup>47</sup>

Menurut penjeIasan Pasal 35, apabiIa perkawinan putus, maka harta bersama tersebut di atur menurut hukumnya masing-masing. Disini tidak dijeIaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena saIah satu pihak mati, mungkin puIa karena perceraian. Akan tetapi Pasal 37, mengaitkan putus nya perkawinan itu karena perceraian yakni apabiIa perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing. Maksud dari menurut hukumnya masing-masing, penjeIasan Pasal 37 ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum Iain-Iainnya. Apa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing pada penjeIasan pasal 35 ialah sama dengan Pasal 37. JeIasnya, baik perkawinan putus karena perceraian maupun perkawinan putus karena kematian saIah satu pihak, harta bersama itu di atur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum Iainnya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1995, hIm. 134.

<sup>48</sup> *Ibid*, hIm. 144-145

## 5. Tata Cara Perceraian

“Mengenai tata cara perceraian dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan di atur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta ditegaskan dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 82 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan ada nya dua macam perceraian yaitu :

### 1) Cerai Gugat

Cerai gugat ialah perceraian yang disebabkan oleh ada nya suatu gugatan lebih dahulu oleh isteri kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan, Undang - Undang Perkawinan Pasal 40 mengatakan. :

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat Pasal ini di atur dalam Peraturan Perundangan tersendiri”.

Peraturan pelaksanaan dalam penjelasan Pasal 20 menegaskan sebagai berikut:

“Gugatan perceraian dimaksud dapat di lakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam”

Sedang dalam pasal 73 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu:

---

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, kecuali Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat.
- b. Dalam hal Penggugat bertempat kediaman diluar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya tempat kediaman Tergugat.

Ketentuan dalam Pasal 73 UU Nomor 3 tahun 2006 merupakan kebalikan Pasal 118 HIR.142 Rbg, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pihak isteri untuk menuntut perceraian dari suami ditinjau dari segi waktu, dana dan perjalanan terutama dalam hal suami pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.<sup>49</sup> Demikian juga dalam penjelasan Pasal 73 UU No.3 tahun 2006 menyebutkan:

Ayat (1) Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) maka untuk melindungi pihak isteri, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat. Dengan memperhatikan Pasal-Pasal tersebut di atas, maka dalam cerai gugat dalam prosesnya telah jelas, justru dengan lahirnya UU No.3 tahun 2006 kedudukan isteri dalam mengajukan gugatan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih ringan di mana isteri dapat mengajukan gugatan cerai di tempat daerah hukumnya.

---

<sup>49</sup> Hensyah SyahIani, *Penemuan dan Pemecahan masalah Hukum dalam Pengadilan Agama*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, hIm. 60

Selain alasan perceraian tersebut di atas menurut Pasal 116 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat pula beralasan karena suami melanggar taklik talak dan peralihan agama murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan demikian perceraian dianggap sah harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku. Maksud dari aturan hukum yang berlaku kaitannya dengan perceraian ialah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini karena pada dasarnya ketentuan KHI juga masih menginduk pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dengan indikator disebutkan dalam Pasal 4 mengenai perkawinan yang sah di mana disebutkan bahwasanya perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>50</sup>

## 2) Cerai Talak

Cerai talak hanya khusus untuk yang beragama Islam, seperti yang dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai berikut:

“Seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan - alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

---

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000, 1999, hlm. 136.

Sedang HiIman Hadikusuma menyebutkan seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *thaIaq*.<sup>51</sup>

Dan menurut Hensyah SyahIani menyebutkan bahwa apabila seorang suami hendak menceraikan istri, jalur yang harus ditempuh dengan cara mengajukan gugat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.<sup>52</sup>

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa yang diajukan oleh suami merupakan Surat Permohonan yang isinya memberitahukan bahwa ia akan menceraikan isterinya dan untuk itu ia meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk penyaksian ikrar talak. Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan:

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Sedang Pasal 67 huruf a menyebutkan sebagai berikut:

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat: nama, umur, dan tempat kediaman Pemohon, yaitu suami dan Termohon yaitu isteri.

Meskipun hukum menentukan sifat gugat “cerai talak” berupa permohonan, akan tetapi sifat permohonan dalam cerai talak tidak identik

---

<sup>51</sup> HiIman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut perundang, Hukum adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990, hlm. 177.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 66

dengan gugat voluntair, sebab voluntair ialah permohonan cerai talak harus bersifat 2 pihak (Pasal 66 ayat 1 jo Pasal 67 huruf a UU Nomor 3 Tahun 2006).<sup>53</sup>

Perlu ditegaskan bahwa dalam cerai talak suami dalam permohonan mohon kepada Pengadilan Agama untuk dapat memberikan ijin kepadanya untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, maka sifat permohonan ini bila dikabulkan oleh Pengadilan Agama, putusan yang dijatuhkan belum merupakan putusan final akan tetapi harus adanya tindak lanjut atau lebih kita kenal pelaksanaan isi putusan (eksekusi) namun dalam hal ini dikenal sidang penyaksian ikrar talak. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/Kumdi/1973/IV/1990 tanggal 3 April 1990 menyatakan bahwa pada dasarnya cerai talak ialah merupakan sengketa perkawinan antara dua "belah pihak berperkara, sehingga karenanya produk Hakim yang mengadili sengketa tersebut harus dibuat dalam bentuk dengan bentuk kata putusan dalam amar dalam bentuk Penetapan. Dengan demikian halnya dengan upaya hukum, di mana upaya hukum yang terbuka bagi putusan Pengadilan Agama terhadap perkara ini ialah banding (Pasal 70 ayat 2 UU No.3 tahun 2006)".

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 70 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006, yaitu :

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 66..

- a. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- b. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) isteri dapat mengajukan banding.
- c. Setelah Penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- d. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- e. Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.
- f. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri dan atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Selain perceraian dilakukan dengan cara cerai gugat dan cerai talak tersebut, pihak isteri dapat mengajukan perceraian dengan alasan

khuIuk artinya perceraian berdasarkan persetujuan suami isteri yang berbentuk jatuhnya talak satu kali dari suami kepada isteri dengan ada nya penebusan dengan harta atau uang oleh si isteri yang menginginkan cerai dengan khuIuk itu.<sup>54</sup>

DaIam rangka menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam UU No.4 tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan Kehakiman, Diperlukan Administrasi Pengadilan Agama yang benar dan tertib. Sehubungan hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran Peradilan Agama untuk melaksanakan dengan sungguh - sungguh pelaksanaan Administrasi tersebut sesuai Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No.KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang “ Penerapan dan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama”. Yang melaksanakan tugas - tugas Administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok tersebut ialah Panitera Sebagaimana dalam Pasal 26 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan:

Panitera sebagai pelaksana kegiatan Administrasi Pengadilan memiliki 3 (tiga) macam tugas pokok yaitu:

- 1) Pelaksanaan Administrasi perkara
- 2) Pendamping Hakim dalam persidangan

---

<sup>54</sup> Sayuti Thalib, *Hukum KekeIuargaan Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986, hIm. 115.

3) Pelaksanaan Putusan/Penetapan Pengadilan dan tugas - tugas kejurusitaan  
lainnya

Proses penerimaan perkara di Pengadilan Agama ialah sebagai berikut:

a. Pengajuan Perkara

- 1) Permohonan cerai gugat diajukan oleh isteri atau suaminya kepada Pengadilan yang daerah wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat. Dalam hal Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukum meliputi tempat kediaman Tergugat. Dalam hal Penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka berlangsung atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- 2) Permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau suaminya kepada Pengadilan yang daerah wilayah hukumnya tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin Pemohon. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukum meliputi tempat kediaman Pemohon. Dalam hal Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan

mereka berlangsung atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Menurut ketentuan Pasal 118 HIR, yaitu gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau wakilnya. Surat permintaan tersebut dalam prakteknya disebut surat gugatan, Oleh karena itu gugatan harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara itu. Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 120 HIR akan membuat atau menyuruh membuat gugatan yang dimaksud.

b. Pemanggilan

Setelah gugatan perceraian tersebut di terima oleh petugas Meja Pertama, kemudian diperintahkan untuk membayar *vorschot* biaya 37 perkara kecuali penggugat mengajukan perkara dengan cuma - cuma, yang selanjutnya dicatat dalam buku Register perkara dengan kode No..../Pdt.G/...../PA.....

Selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Agama diterbitkan surat Penunjukan Majelis Hakim (PMH), kemudian Ketua Majelis Hakim mengeluarkan surat Penetapan Hari Sidang (PHS) dan sekaligus memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil kepada para pihak untuk datang dan hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan.

Jurusita dalam melaksanakan pemanggilan harus berdasarkan azas - azas pelaksanaan pemanggilan yaitu:

- 1) Harus memenuhi waktu yang patut artinya pada saat ketua menetapkan hari sidang hendaknya melihat dan mengingat akan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak berperkara, sehingga tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita dengan hari sidang tidak kurang dari 3 hari dan didalamnya tidak termasuk hari besar (Pasal 122 HIR/146 Rbg jo Pasal 26 ayat 4 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.).
- 2) Harus dilakukan secara resmi, artinya sasaran atau obyek panggilan harus tepat dan tata cara pemanggilan sesuai ketentuan Perundang - Undangan.
- 3) Panggilan harus disampaikan langsung kepada pribadi ditempat orang yang dipanggil.
- 4) Dalam hal orang yang dipanggil tidak dijumpai ditempat kediamannya, maka Panggilan dapat disampaikan melalui lurah atau kepala Desa (Pasal 390 HIR/ 718 Rbg, jo Pasal 26 ayat (3) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 138 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).
- 5) Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, ataupun orang yang dipanggil tidak dikenal, maka dilakukan pemanggilan umum oleh dan melalui Bupati/Walikota dalam wilayah tempat kediaman Penggugat atau pemohon.

- 6) Dalam hal salah satu pihak bertempat atau berdomisili di luar wilayah Hukum Pengadilan yang memeriksa perkaranya, maka panggilan dilakukan dengan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahinya.
- 7) Panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat apabila yang dipanggil bertempat berkedudukan di luar negeri (Pasal 28 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Pasal 140 Kompilasi Hukum Islam).
- 8) Panggilan disampaikan kepada ahli waris apabila orang yang dipanggil meninggal dunia (Pasal 390 ayat 2 HIR/718 ayat 2 Rbg).

c. Meriksa dan Mengadili

Di samping azas dan tata cara pemeriksaan gugatan perceraian yang meliputi juga cerai talak dan gugat cerai tunduk sepenuhnya pada HIR dan Rbg, serta ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka tata tertib pemeriksaan juga harus berpedoman pada azas umum yang diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2006 yaitu :

- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, salah seorang diantaranya sebagai Ketua Majelis dan yang lainnya sebagai Hakim anggota (Pasal 80 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006).
- 2) Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup ( Pasal 80 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006) dan putusan perkara perceraian diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum, Pasal 81 ayat (1) UU No.3 Tahun 2006.

- 3) Pemeriksaan paling lambat 30 hari dari tanggal pendaftaran gugatan (Pasal 80 ayat (1) UU No.3 Tahun 2006), hal ini untuk memenuhi tuntutan azas yang ditentukan pada Pasal 4 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970, yaitu Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 4) Pemeriksaan di sidang dihadiri oleh suami isteri atau wakilnya yang mendapat kuasa khusus dari mereka.

Upaya mendamaikan kedua belah pihak diusahakan selama proses pemeriksaan berlangsung ( Pasal 82 ayat (4) UU No.3 Tahun 2006 jo Pasal 11 PP Nomor 9 tahun 1975) khusus dalam hal ini merupakan sedikit penyimpangan dari azas umum yang di atur dalam Pasal 130 ayat 1 HIR/154 Rbg, di mana ditentukan mendamaikan cukup diusahakan hakim pada sidang pertama saja.

#### d. Menyelesaikan

Pada azasnya putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dijalkan, Pengecualiannya ada yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR, Perlu di kemukakan bahwa tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan hanyalah putusan - putusan yang bersifat condemnatoir

yaitu mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.<sup>55</sup>

Menurut Pasal 70 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 menyebutkan bahwa setelah Penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang Penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

Dengan memperhatikan Pasal tersebut, maka dapat dikatakan pelaksanaan sidang Penyaksian ikrar talak merupakan bentuk pelaksanaan (eksekusi) Putusan. Ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan Pengadilan, eksekusi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran uang. Tetapi tidak demikian halnya dalam cerai talak di mana cerai jenis ini setelah putusan untuk itu in *kracht van gewijsde*, masih memerlukan lagi tindak lanjut dari Pengadilan, yakni eksekusi ikrar talak.<sup>56</sup>

Pada umumnya eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan karena adanya "Permohonan eksekusi dari pemohon, karena putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, tetapi tidak demikian didalam eksekusi ikrar talak Pengadilan bersifat aktif artinya setelah putusan tersebut

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 130

<sup>56</sup> Abdul Mannan, *Eksekusi Ikrar Talak menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Ikatan Hakim Indonesia, Varia Peradilan MajaLah Hukum tahun XINo.124 Januari 1996 halaman 138.

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus segera membuat penetapan sidang ikrar talak.

Menurut Pasal 70 ayat (6) Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa jika suami dalam tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Ketentuan Pasal ini jelas akan bertentangan terhadap kewenangan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu badan Peradilan yang melaksanakan tugas pokok kehakiman, di mana setiap putusan Pengadilan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, para pihak dapat mengajukan eksekusi apabila tidak dilaksanakan secara damai, lebih - lebih jika dilihat dari kepentingan Termohon (isteri) jelas akan sangat merugikan apabila ternyata Pemohon (suami) tidak melaksanakan sidang ikrar talak karena” “menghindari suatu kepentingan dan bahwa Pengadilan Agamapun tidak ada kekuatan untuk memaksanya.

Dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, di sebutkan:

- 1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar *thalaq*.
- 2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar *thalaq* diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Dengan memperhatikan Pasal-pasal tersebut maka sebelumnya ada nya pelaksanaan sidang ikrar *thalaq*, maka perceraian belum terjadi. Tetapi sering terjadi Pemohon tidak mau hadir dalam sidang penyaksian ikrar *thalaq* walaupun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut. Akibat Pemohon tidak melaksanakan sidang ikrar *talak* ini sudah barang tentu akan merugikan pihak Termohon. Dalam hal Pemohon tidak melaksanakan sidang ikrar *talak*, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai kepada suami, hal ini ditegaskan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat. Dalam mengajukan gugatan cerai tersebut, isteri dapat mendaftarkan alasan-alasan yang tercantum dalam permohonan cerai *thalaq* yang oleh suami tidak dilaksanakannya” sidang ikrar *thalaq*, alasan taklik *thalaq*, khuluk dan atau berdasarkan alasan-alasan sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan melakukan penelitian secara langsung bukan penelitian sehingga peneliti langsung mengetahui realitas sosial dibalik praktek perceraian di luar pengadilan di masyarakat Kabupaten SuraJaga dan memperoleh data yang akurat.

#### **B. Sifat penelitian**

Sifat penelitian ini ialah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang berupaya mendeskripsikan realitas yang ada untuk menjelaskan dan menganalisis secara sistematis fenomena perceraian di luar masyarakat daerah SuraJaga Pengadilan Negeri Lombok Timur..

#### **C. Pendekatan**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang bertujuan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Tidaklah tepat untuk mereduksi penelitian sosio-hukum menjadi penelitian hukum empiris dalam konteks bidang metodologi yang luas di mana kajian sosio-hukum dapat dimasukkan. Bidang penelitian hukum yang sering di kaitkan dengan studi lapangan untuk mempelajari bagaimana hukum bekerja dan beroperasi di masyarakat. Metode sosio-legal lebih luas dari itu. Maka dari itu, dengan

pendekatan studi sosio-hukum, Anda harus terlebih dahulu memiliki pemahaman tentang regulasi hukum, perangkat dan materi hukum yang terkait dengan bidang studi tersebut kemudian menganalisisnya.<sup>1</sup>

Dengan demikian, berdasarkan pendekatan studi sosio-legal, peneliti akan melihat struktur hukum yang mengatur terkait Perceraian, kemudian melihat pola praktik hukum yang ada di Masyarakat Suralaga kemudian menganalisisnya. Dengan cara itu akan di temukan kesesuaian ataupun pertentangan antara hukum tertulis (*law in book*) dengan hukum yang hidup di tengah Masyarakat Suralaga (*law in action*).

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun cara pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Dalam mendukung terhipunnya data, Peneliti melakukan pengamatan langsung di masyarakat Masyarakat Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur untuk lebih mendapatkan pemahaman terkait gejala sosial yang menyebabkan cerai di luar pengadilan

##### **b. Wawancara**

Wawancara atau *interview* pada dasarnya merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan yang narasumber untuk mendapatkan informasi atau data yang dicari berkaitan dengan cerai di luar pengadilan, di mana wawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola

---

<sup>1</sup> Sulistyowati Irianto, *Kajian Sosio-Legal*, (Denpasar Bali: Pustaka Iarasan, 2012), hlm, 4-10.

pikir dari yang narasumber yang relevan terkait dengan masalah tersebut. dalam hal ini akan mewawancarai tokoh masyarakat, Tokoh adat, Kepala Desa, Kepala Dusun, RW atau RT serta

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang ketiga yang Peneliti gunakan ialah dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau di kumpulkan yang dapat berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip atau pun dokumen pribadi terkait peristiwa saat terjadinya cerai di luar pengadilan di Masyarakat kecamatan Suralaga, Studi dokumen merupakan mekanisme untuk melengkapi data yang di peroleh menggunakan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>2</sup>

**E. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini ialah Masyarakat Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur yaitu pasangan suami istri melakukan cerai di luar pengadilan. penelitian ini mengambil tiga Desa untuk di teliti secara intens yang nantinya dapat mewakili secara keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan Desa yang lain akan di konfirmasi pula guna verifikasi kesamaan data yang di dapatkan dari tiga Desa tersebut. Adapun *sampel* penelitian dengan mengambil tiga desa yaitu, Desa Bagik Payung Timur, Desa Waringin, Desa Tumbuh Mulia dan. Empat

---

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 240.

desa tersebut di ambil sebagai *sampel* berdasarkan pertimbangan karena praktik perceraian di luar pengadilan masih sangat kental di praktikkan oleh masyarakat setempat dan di lihat dari naIar keagamaan masyarakatnya masih konservatif.

#### **F. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di pahami. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan data-data yang telah di kumpulkan dari lapangan dan dianalisis menggunakan metode induktif yakni dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> HiIman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hIm. 95.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Suralaga

###### a. Sejarah Kecamatan Suralaga

Suralaga konon berasal dari bahasa Sanksekerta yang merupakan bahasa kedua masyarakat Sasak zaman dahulu (hanya dipakai oleh kalangan bangsawan) yang bermakna *sura* artinya majlis sedangkan kata Iaga artinya berjuang/berani, jadi Suralaga secara etimologi berarti majlis atau forum yang berani.<sup>1</sup> Adapaun Kecamatan Suralaga merupakan pemekaran dari Kecamatan Sukamulia pada tahun 1999 dan diresmikan pada tanggal 02 Oktober pada periode kepemimpinan H. Sahdan, SH.SIP selaku Bupati Lombok Timur dan mampu membentuk /merekahkan Kecamatan dari 10 menjadi 20 Kecamatan termasuk Kecamatan Suralaga.

###### b. Kondisi Sosial Budaya Kecamatan Suralaga

###### 1) Keadaan Geografis

Kecamatan Suralaga masuk pada Kabupaten Lombok Timur, di mana Kecamatan Suralaga saat ini terdiri dari 15 Desa devinitif yaitu Desa Anjani, Tebaban, Kerongkong, Bagik Payung, Suralaga, Bagik

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Ialu Muhiir selaku tokoh adat sekaligus mantan Kepala Desa 2 periode Bagik Payung Induk di Kecamatan Suralaga. pendapat tersebut diperkuat juga oleh Haji Aminullah Tokoh Adat Sepuh yang saat ini telah berumur 80 tahun di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga. Namun keterangannya yang penulis dapatkan dari Bapak Aminullah bahwa ia tidak menyebut kata "Suralaga" berasal dari sanskerta. Ia hanya menjelaskan arti dari sura-Iaga yang kurang lebih keterangannya sama dengan Ialu Muhiir. Wawancara Pada tanggal yang berbeda 2-3 agustus 2020.

Payung Selatan, Gerung Permai, Dasan Borok, Tumbuh Mulia, Gapuk, Bintang Rinjani, Paok Iombok, Dames Damai, Waringin dan Bagik Payung Timur.<sup>2</sup>

Selanjutnya Kecamatan SuraIaga dibatasi oleh beberapa wilayah yang menjadi batas dari Kecamatan SuraIaga diantaranya Sebagai berikut;

- a. Batas Utara : Kecamatan AikmeI
- b. Batas Selatan : Kecamatan SeIong dan Iabuhan Haji
- c. Batas Timur : Kecamatan Iabuhan Haji
- d. Batas Barat : Kecamatan PringgaseIa

Sementara luas wilayah Kecamatan SuraIaga ialah seluas 27,02 km<sup>2</sup>.

Sedangkan tinggi Kecamatan SuraIaga dari permukaan air laut berkisar antara 113-263 meter. Iklim di daerah ini termasuk tropis yang dipengaruhi oleh iklim laut. Hujan turun berkisar bulan Oktober sampai Maret, dengan besarnya curah hujan antara 3000 sampai 4000 mm tiap tahun.<sup>3</sup>

## 2) Kondisi Demografis

Berdasarkan data statistik Kabupaten Iombok Timur pada tahun 2015, penduduk kecamatan SuraIaga mencapai 53.629 jiwa. Dari segi jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan lebih banyak perempuan, di

<sup>2</sup> Katalog Bps: Kecamatan SuraIaga dalam angka 2018, SuraIaga District in Figures, Badan Pusat Statistik Kabupaten Iombok Timur. Hlm. 15.

<sup>3</sup> Katalog Bps: Kecamatan SuraIaga dalam angka 2018, SuraIaga District in Figures, Badan Pusat Statistik Kabupaten Iombok Timur. Hlm. 13

mana perempuan mencapai 28.696 dan laki-laki berjumlah 24.9933 jiwa.

Sedangkan jumlah rumah tangga mencapai 16.588 Rumah Tangga.<sup>4</sup>

3) Aspek pendidikan

**TABEL 5.**  
**Aspek Pendidikan kab. Lombok Timur**

DESA	SD- SMP Satap	SMP Terbuka	SMA	SMK	MA
Anjani	-	-	2	2	3
Tebaban	-	-	1	-	-
Kerongkong	-	-	-	1	-
Bagik Payung	1	-	-	-	-
Suralaga	-	-	1	1	1
Bagik Payung Selatan	-	-	-	-	1
Gerung Permai	-	-	-	-	-
Dasan Borok	-	-	-	-	1
Tumbuh Mulia	-	-	-	-	1
Gapuk	-	-	-	1	-
Bintang Rinjani	-	-	-	-	-
Paok Iombok	-	-	-	1	1

<sup>4</sup> Katalog Bps: Kecamatan Suralaga dalam angka 2018, Suralaga District in Figures, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. Hlm. 33.

Dames Damai	-	-	-	-	<b>1</b>
Waringin	-	-	<b>1</b>	-	-
Bagik Payung Timur	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>10</b>

Sumber: data Lembaga pendidikan formal 2017, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Suralaga dalam angka 2018.

Guna mendukung peningkatan pendidikan formal di Kecamatan Suralaga, sampai pada tahun 2020 telah ada tersedia sarana pendidikan formal di setiap Desa dari TK, PIAUD, SMP/MTs, sampai MA/SMA dan Lembaga sederajat yang lain. Walaupun data Badan Pusat Statistik mengatakan pada tahun 2017 ada 22 jumlah Lembaga pendidikan formal. Namun menurut Agus Masrihadi<sup>5</sup> selaku Camat Suralaga saat ini, ada beberapa Lembaga pendidikan yang tidak masuk pada data Badan Pusat Statistik Lombok Timur tahun 2017 tersebut. Karena beberapa Lembaga pendidikan yang didirikan sebelum tahun 2017 tidak tercatat pada data tersebut. Hingga fasilitas Lembaga pendidikan formal sampai pada tahun 2020 ini tersedia di setiap Desa. Tidak seperti yang ada pada data tahun 2017 yang tercatat bahwa setiap Desa di Kecamatan Suralaga hanya memiliki 1 Lembaga pendidikan formal kecuali Anjani yang lebih dari

---

<sup>5</sup> Wawancara pada tanggal 7 Agustus 2020 pada kunjungan Kerja di Desa Bagik Payung Timur.

satu. Iebih jauh menurut Masriyadi lembaga Pendidikan formal di Kecamatan Suralaga sudah memadai baik dari tingkat SD- SMA dan sederajat. Karena di kaitkan daya tampung ideal 1 lembaga sekolah SD mencapai 180 siswa.

4) Aspek perekonomian

**Tabel 6.**  
**Aspek Perekonomian kec. Suralaga**

<b>Desa</b>	<b>Sektor Pertanian</b>	<b>Non-pertanian</b>	<b>Sektor Pemerintahan</b>	<b>Jumlah TKI keseluruhan Kec. Suralaga</b>
Anjani	2.886	1243	567	572
Tebaban	7.130	567	345	...
Kerongkong	1.821	456	196	270
Bagik Payung	1.451	765	204	682
Suralaga	2.068	246	103	...
Bagik Payung Selatan	2.363	325	35	...
Gerung Permai	1.054	467	112	275
Dasan Borok	1.405	686	98	...
Tumbuh Mulia	1.987	748	34	356
Gapuk	1.426	675	23	...
Bintang Rinjani	3.874	757	343	...
Paok Iombok	3.667	565	87	...

Dames Damai	3.443	778	22	321
Waringin	2.545	454	66	300
Bagik Payung Timur	4.632	706	102	250
<b>J u m I a h</b>	41.752	9.438	2.337	3.026

Sumber: monografi kecamatan Suralaga 2015-2016 (dikeIola penulis)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Masyarakat Suralaga sebagian besar ialah petani. Di samping Para petani rata-rata sekaligus sebagai peternak juga. Kondisi ini Iogis karena memanfaatkan Iahan pertanian untuk menghasilkan pakan hewan ternak mereka. Sehingga para petani mendapat penghasilan dari dua mata pencaharian yaitu hasil pertanian sekaligus hasil ternak mereka. Sedangkan prosentase kedua setelah peternak ialah mereka yang meta pencahariannya pada sektor non-pertanian, masuk dalam kategori jual-beli, usahak mikro, dan jualan sembako.

##### 5) Aspek Keagamaan

Secara sosioIogis masyarakat Suralaga 100% Muslim tanpa terkecuali.<sup>6</sup> Sementara sarana peribadatan dapat dipastikan bahwa setiap Dusun di Kecamatan Suralaga memiliki satu masjid dan satu mushalla serta TPQ tempat sarana mengaji dan beIajar AI-Qur'an walaupun Dusun tersebut secara jumlah penduduk terbiIang sedikit atau penduduknya

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Iombok Timur, Data Persentase Penduduk di Kecamatan Suralaga Menurut Agama yang dianut dirinci Per-Desa Tahun 2016

hanya cukup memenuhi syarat terbentuknya Dusun yaitu 45 Kepala keluarga. Sehingga paralel dengan Lombok disebut sebagai pulau seribu Masjid. Dari sarana peribadatan yang berdiri di setiap dusun menggambarkan Masyarakat Suralaga konsisten dengan syi'ar keagamaan mereka. Adapun aktivitas kajian keagamaan rutin dilakukan walaupun tidak tersentral dilakukan di Masjid. Biasanya kajian keagamaan dilakukan di Madrasah atau sekolah yang berada di Desa setempat. Adapun tokoh Agama yang populer mengisi kajian keagamaan tersebut ialah orang yang bergelar Tuan Guru atau sebutan *kiyai* di Jawa.

## 2. Pengertian Megat (Cerai) Dalam Tradisi Perkawinan Suku Sasak

Secara *etimologis* megat (cerai)<sup>7</sup> dalam bahasa Masyarakat Suralaga berarti “memutus” lawan kata dari *nyambung* (menyambung) atau *hasaik* (bersatu). Sehingga tidak jarang suatu peristiwa perkawinan disebut juga dengan menyambung atau bersatu, dalam hal ini yaitu menyambung tali kekeluargaan, menyambung tali silaturahmi, dan bersatu dalam rumah tangga. Sedangkan megat secara *terminologis* dalam adat pereraian suku sasak ialah tindakan atau ucapan suami memutus suatu hubungan perkawinan kepada istri melalui prosedur adat perceraian. Megat (cerai) dalam adat Masyarakat Suralaga menjadi otoritas penuh suami. Menurut rasionalitas adat, hal tersebut terjadi disebabkan lelaki dianggap sebagai pihak yang menyambung yang dikaitkan dengan pembayaran maskawin atau

---

<sup>7</sup> Kata megat dalam bahasa masyarakat Suralaga lazim juga disebut *beseang*, *pisah*. Perbedaan istilah tersebut memiliki makna yang sama dengan kata megat (cerai) yang disebabkan dengan perpindahan sesama penduduk lokal suku sasak. Wawancara dengan H. Rasyid selaku Kepala Desa Paok Lombok pada tanggal 27 Januari 2021.

*pesuke*<sup>8</sup> ke pihak perempuan, sehingga suami yang berhak memutus atau menceraikan istri.

### **3. Konsep Megat (Cerai) di Luar Pengadilan pada Masyarakat Muslim Kecamatan Suralaga**

Masyarakat Muslim Kecamatan Suralaga (selanjutnya disebut masyarakat Suralaga) rata-rata melakukan perceraian di luar pengadilan Agama, adapun perceraian yang dilakukan di luar pengadilan Agama 100% dilakukan oleh masyarakat Suralaga karena itu berlaku secara holistik (secara keseluruhan) yang keberlakuannya terikat dengan struktur masyarakat adat. Hal itu terjadi karena Kepala Dusun dan Tokoh Adat sebagai pemegang kendali ditengah masyarakat berdasarkan awig-awig (aturan) tidak tertulis, sehingga interaksi sosial tidak bisa terlepas dari Kepala Dusun dan Tokoh Adat terutama ketika prosesi Adat perkawinan dan perceraian.

Hal tersebut dilakukan sudah lama dari generasi sebelum dibentuk badan pengadilan bahkan hingga ke generasi sekarang setelah terbentuknya badan pengadilan. Sebagaimana fungsi Pengadilan Agama yang tercermin dalam undang-undang dimaksudkan untuk memfasilitasi atau mengharuskan orang yang beragama Islam menyelesaikan perkara hukum keluarga termasuk dalam perkara perceraian. Namun aturan dan fungsi pengadilan Agama tidak selalu bersifat aplikatif ketika dihadapkan pada suatu realitas masyarakat, khususnya pada masyarakat Suralaga. Disebabkan adanya

---

<sup>8</sup> *Pesuka* diartikan sebagai ridha atau senang, sehingga uang *pesuka* diartikan sebagai sejumlah uang permintaan dari orang tua perempuan yang harus dipenuhi oleh calon suami sebelum akad nikah dilaksanakan. Sejak diterimanya uang *pesuka* oleh orang tua perempuan sebagai simbol direstunya suatu perkawinan. wawancara dengan H. Rasyid selaku Kepala Desa dan H. Gibran selaku Kepala Dusun pada hari yang sama, tanggal 27 februari 2021.

konflik nilai antara Undang-undang atau fungsi pengadilan Agama dan nilai yang dianut oleh Masyarakat SuraIaga, baik dari sisi nilai agama dan adat. sehingga terjadi proses dialogis yang rumit antara nilai-nilai tersebut hingga suatu nilai tertentu lebih dipegang kuat secara aplikatif oleh masyarakat SuraIaga, dalam hal ini termasuk masih di Iakukannya perceraian di luar Pengadilan Agama. Adapun motor penggerak dan alasan fundamental Masyarakat SuraIaga melakukan cerai di luar Pengadilan Agama sebagai berikut;

**a. Struktur Masyarakat adat yang mapan**

Perceraian di luar Pengadilan Agama memiliki relasi yang kuat dengan struktur masyarakat adat yang ada di Masyarakat SuraIaga. Setiap konflik, baik dalam ranah keluarga maupun dalam ranah yang lebih luas yaitu, lingkungan Masyarakat selalu dibentuk wadah penyelesaiannya termasuk perkara perceraian yang masih dipelihara sampai saat ini. Menurut penuturan Bapak Kadir, fasilitas penyelesaian perkara perceraian yang tersedia di Pengadilan Agama sebenarnya telah lengkap ada pada Masyarakat adat SuraIaga, bahkan lebih dapat di terima oleh Masyarakat dikarenakan faktor kedekatan emosional sebagai warga yang tinggal dalam wilayah hukum adat yang sama. Selain para mediator adat yang menangani perkara perceraian tersebut menjadi tokoh yang disegani dari lingkungan masyarakat. seperti, Kepala Dusun, RT, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat. Tokoh-tokoh tersebut memiliki peran sentral dalam penyelesaian hukum keluarga serta

konflik-konflik yang lain termasuk dalam kasus perceraian. Adapun mekanisme perceraian yang ada pada masyarakat Suralaga sebagai berikut:

1) Melapor secara lisan ke kepala Dusun dan *penguLu-kiyai*

Pihak suami atau istri yang melakukan perceraian diharuskan melapor ke kepala Dusun dan penguLu Desa<sup>9</sup>. Bahkan peristiwa *rujuk* pun harus melalui Kepala Dusun. Hal ini dilakukan sejak dulu hingga berlangsung sampai sekarang sebagai *awik-awik* (aturan) tidak tertulis yang mengikat dan diakui secara kolektif oleh masyarakat Suralaga. Jika ada kasus rujuk yang tidak dilaporkan ke Kadus atau *penguLu-kiyai* dianggap dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar karena mempermainkan aturan agama dan adat yang berlaku. Maka Masyarakat atau tetangga yang melapor ke petugas adat. Aturan keharusan melapor ke Kepala Dusun tidak hanya ketika peristiwa perceraian terjadi, tetapi juga saat peristiwa prosesi *merarik*<sup>10</sup> (kawin Iari) karena pada saat peristiwa *merarik* Kepala Dusun atau Tokoh adat berperan penting dalam penyelesaian prosesi adat perkawinan.

2) Pemanggilan para pihak

Setelah melapor secara lisan ke Kepala dusun, baru kemudian dilakukan pemanggilan para pihak terkait. Forum penyelesaian perkara disebut juga forum *pengeraosan* adat. Pemanggilan para pihak tersebut paling lambat

---

<sup>9</sup> Makna penguLu Desa atau *penguLu kiyai* yaitu status seseorang dalam masyarakat (Desa) yang dianggap sebagai tokoh agama yang disegani dan dijadikan rujukan untuk mencari solusi ketika muncul suatu konflik dalam hubungan keluarga dan masyarakat. *PenguLu* Desa bisa jadi penyebutannya berbeda setiap Desa dikarenakan tidak ada penamaan yang baku.

<sup>10</sup> *Merarik* (kawin Iari) merupakan prosesi perkawinan adat Sasak yang didahului dengan membawa Iari seorang gadis (calon istri) sebelum pernikahan secara agama dan hukum Negara dilaksanakan, menuju rumah persembunyian atau rumah calon suami tanpa sepengetahuan orangtua perempuan. Peristiwa *merarik* tersebut dilakukan saat malam hari dan besok harinya, utusan dari pihak laki-laki datang nyeIabar (memberi kabar) ke pihak keluarga perempuan dan Kepala Dusun bahwa anak perempuannya *merarik* dengan laki-laki yang bersangkutan.

1x24 jam dan biasanya pemanggilan dilakukan saat itu juga jika situasi memungkinkan. Forum *pengeraosan* (pembicaraan) hukum adat tersebut dijadikan untuk meminta klarifikasi kepada para pihak terkait peristiwa dan kronologi perceraian. Dalam situasi yang tidak memungkinkan para pihak (suami-istri) yang bercerai datang memenuhi panggilan para petugas karena masih terbawa suasana konflik perceraian, maka para petugas adat yang langsung terjun ke rumah para pihak terkait. Bahkan jika lebih jauh dalam pembicaraan pembagian harta penghasilan dalam masa perkawinan dan pembicaraan hak asuh anak, tidak sedikit hal tersebut dapat diselesaikan dalam satu atau dua kali pertemuan.

Adapun peran kepala Dusun dan *Pengulu-kiyai* dalam menyelesaikan perkara perceraian sebagai berikut:

**Pertama**, sebagai saksi. Dalam perkara perceraian, Kepala Dusun dan *pengulu-kiyai* berperan sebagai saksi untuk memastikan bahwa suami-istri benar-benar telah bercerai. Mereka tidak punya wewenang untuk memutuskan suatu perceraian, bahkan istri pun demikian, karena perceraian dianggap hak mutlak di tangan suami. Di sisi lain, kepala Dusun dan *pengulu kiyai* berhak mengontrol atau membatasi para suami-istri yang bercerai jika suatu ketika mereka berkumpul tanpa status yang jelas atau tanpa kejelasan *rujuk*. Biasanya untuk menantisipasi hal itu, tetangga dari suami atau istri yang melakukan perceraian diberitahu bahwa mereka bercerai, hal itu dilakukan supaya tetangga dapat ikut andil dalam melakukan kontrol sosial (social-control).

**Kedua**, sebagai mediator. Tidak jauh berbeda dengan Pengadilan Agama ketika suami-istri hendak melakukan perceraian, mereka diharuskan melalui proses mediasi untuk mempertimbangkan kembali melakukan perceraian. Begitu pula perceraian dalam mekanisme adat masyarakat Surabaja. Namun ada sedikit perbedaan, di pengadilan Agama mediasi dilakukan sebelum perceraian terjadi, mediasi dilakukan dalam rangka supaya mereka tidak lanjut melakukan perceraian. Sedangkan mediasi dalam mekanisme perceraian adat Masyarakat Surabaja dilakukan setelah terjadi perceraian dan dimediasi dalam rangka agar rujuk kembali. Kepala Dusun dan *pengu-lu-kiyai* memberikan nasihat-nasihat supaya mereka rujuk kembali jika memungkinkan dan belum talak tiga. Isi nasihat itu biasanya berupa sabar dalam menghadapi masalah dalam keluarga dan dampak buruk perceraian bagi anak jika mereka telah memiliki anak. Serta buruknya suatu perceraian dalam sudut pandang agama. Sehingga tidak jarang suami istri yang bercerai dapat disatukan kembali dalam rumah tangga yang utuh.

**Ketiga**, pencatat perceraian. Pencatatan perceraian mengandung dua *point* penting yaitu tanggal perceraian dan jenis perceraian, dalam hal ini perceraian pertama, kedua, dan ketiga. Adapun pencatatan tanggal perceraian guna memastikan waktu habisnya masa idah. Sehingga bila suatu ketika ada kasus yang bersangkutan dari pihak perempuan menikah lagi dalam masa idah, maka kepala Dusun dan *pengu-lu-kiyai* dapat melarangnya melangsungkan perkawinan karena tidak sejalan dengan ajaran agama.

**Keempat**, pihak yang membagikan harta hasil dalam masa perkawinan. Kadus dan *pengulu-kiyai* menentukan terlebih dahulu antara harta bawaan suami-istri dan harta hasil bersama selama masa perkawinan. Kemudian ditentukan besaran perolehan antara suami-istri. Adapun besaran perolehan suami-istri dua banding satu (2:1) 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan. Hal tersebut menurut Bapak Aminullah sebagai tokoh Agama atau adat, perempuan mendapat 1 bagian karena selama membangun keluarga perempuan bersifat pasif yaitu hanya berada pada posisi sebagai ibu rumah tangga. Dalam artian istri tidak punya peran atau ikut andil membantu suami dalam mencari harta tersebut. Menurut tokoh yang lain, pertimbangan yang utama bahwa harta hasil dari istri (jika ia berpenghasilan) tidak dibagi atau tidak berhak di berikan ke suami walaupun hasil dalam masa perkawinan karena istri di anggap tidak bertanggung jawab dalam mencari nafkah. Sehingga istri mendapat bagian harta 1 bagian dan laki-laki 2 bagian. Namun seringkali pembagian tersebut melihat peran suami-istri, sehingga besaran perolehannya tergantung perannya dalam harta tersebut.

**Kelima**, menjadi penasehat terkait hak asuh anak. Inilah yang paling solutif menurut penulis, pasalnya hampir tidak ada konflik yang muncul terkait hak asuh anak atau pihak yang merasa di kalahkan. Prinsip yang di terapkan oleh Kepala dusun dan tokoh Adat ialah prinsip *merio' bareng-bareng* atau pengasuhan bersama (joint custody). Hak asuh anak tidak di berikan kepada satu pihak, namun bersama-sama bertanggung jawab mengasuh anak dan pemenuhan kebutuhan anak. Sehingga *joint custody* di

anggap lebih fleksibel dan psikologis anak tetap terjaga walaupun orang tuanya bercerai. Bapak dan ibunya bebas merawat si anak bergiliran untuk beberapa hari jika situasi memungkinkan. Jika anak dianggap sudah bisa memilih sendiri pengasuhnya antara ibu atau bapaknya, maka ia akan di berikan memilih demi kepentingan yang terbaik baginya. Jika anak masih dalam masa butuh ASI maka hak asuh di berikan kepada ibu dengan tetap mewajibkan ayahnya untuk memberikan belanja. Pengasuhan anak tetap melihat prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

#### **b. Faham keagamaan**

Doktrin keagamaan yang difahami selama ini turut berkontribusi kuat terhadap praktik perceraian di luar pengadilan Agama. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman yang tersebar luas pada Masyarakat Surabaya. ketika suami melontarkan kata cerai ke Istri, maka saat itu pula perceraian terjadi, baik suami dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, atau pun dalam keadaan bercanda. Bahkan tidak sedikit perceraian dilakukan ketika suami merantau hanya via telepon atau teks pesan (sms) pendek. Iaki-Iaki dianggap punya otoritas penuh dalam perceraian.

Menurut Jihadi Hayat,<sup>11</sup> basis argumentasi faham keagamaan masyarakat Surabaya demikian dapat ditelusuri dari teks-teks keagamaan yang difahami dan diestarikan. Lebih lanjut menurut Jihadi Hayat, hal tersebut

---

<sup>11</sup> Dosen Fakultas Syari'ah di IAIH NW Anjani, Tokoh Masyarakat Desa Tumbuh Muia, wawancara pada Tanggal 2020-06-11.

dipengaruhi kuat oleh kajian keagamaan yang disampaikan tokoh Agama terutama yaitu Tuan Guru<sup>12</sup> dan para petugas KUA.

**Pertama,** Tokoh Agama, dalam hal ini yaitu Tuan Guru menyampaikan teks keagamaan khususnya dalam perkawinan dan perceraian tanpa melihat koneksitas peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi umat Islam. Sehingga antara teks keagamaan dan UU Perkahwinan atau perceraian berjalan sendiri-sendiri, bahkan lebih jauh menimbulkan konflik, di mana faham tekstual keagamaan hampir mustahil dimodifikasi. Akibatnya undang-undang yang mengharuskan cerai di Pengadilan Agama tidak lebih dapat mendominasi faham yang tersebar luas di Masyarakat yang sejak dulu telah mengakar kuat.

**Kedua,** pihak KUA. Ada nya sikap mendua oleh KUA. Tidak ada ketegasan Pihak KUA untuk mensosialisasikan UU perceraian. Tentunya akan menjadi paradoks dengan logika hukum yang diadopsi oleh Masyarakat Surakarta. Hal demikian terlihat ketika agenda perkawinan, di mana Pihak KUA masih menyampaikan nasehat perkawinan khususnya tentang perceraian yang bersifat tekstual *taken for granted*. Ada nya pemisahan antara UU perceraian dan *fiqh*. Sehingga perceraian menurut undang-undang dan *fiqh* bersifat terpisah walaupun mengatur hal yang sama, di mana menurut *fiqh* perceraian terjadi saat itu pula ketika keluar kata cerai dari mulut suami. Sedangkan UU tidak demikian, perceraian harus dilakukan di Pengadilan.

---

<sup>12</sup> Gelar bagi seseorang yang dianggap mumpuni dalam ilmu Agama. Tuan Guru punya pengaruh besar dalam potret faham keagamaan Masyarakat Surakarta saat ini. Hal itu dapat dilihat dari kajian-kajian keagamaan yang diselenggarakan oleh Masyarakat di mana Tokoh Agama yang bergelar Tuan Guru hampir selalu jadi pemateri atau penceramah di setiap aktivitas keagamaan.

Sehingga belum dianggap bercerai jika cerai di luar pengadilan Agama walaupun kata cerai sering dilontarkan oleh suami. KUA dalam posisi yang dilematis di satu sisi terikat oleh UU dan di satu sisi harus melihat praktik hukum di tengah-tengah masyarakat.

**c. Adanya Persepsi Undang-Undang Perkawinan bersifat Administratif**

Adanya persepsi Masyarakat Surajaga bahwa undang-undang yang mengharuskan cerai di Pengadilan Agama tidak lebih hanya bersifat administratif untuk mendapatkan kelengkapan dokumen-dokumen tertulis tanpa konsekuensi hukum. Menurut Asikin<sup>13</sup> dan Nasrun<sup>14</sup> persepsi demikian berkembang subur sebagai konsekuensi logis dari faham keagamaan dan struktur masyarakat adat yang sudah mapan. Sejalan dengan apa yang telah penulis paparkan sebelumnya.

Adapun strategi petugas adat mensiasati perkawinan dibawah tangan, sebagai berikut;

*Pertama*, melakukan pernikahan di bawah tangan dan sambil mengajukan perkara perceraian terhadap istri yang diceraikan secara adat. Keduanya berjalan secara bersamaan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar kurun waktu kehamilan tidak terlalu panjang dengan keluarnya akta perceraian dari pengadilan. Sehingga suami-istri tidak kesulitan atau sungkan memperbaharui perkawinan mereka di KUA secara resmi di mata hukum. Atau dengan cara lain, mereka menunda kehamilan sampai akta perceraian dikeluarkan oleh pengadilan Agama. Baru kemudian melakukan perkawinan

---

<sup>13</sup> Kepala Desa Waringin, wawancara pada tanggal 2020-06-21.

<sup>14</sup> Kepala Desa Bagik Payug Timur, wawancara pada tanggal 2020-06-22.

secara resmi di KUA. Sehingga tidak ada kekhawatiran terhadap anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan akan mendapat *stigma* sebagai anak hasil dari luar ikatan perkawinan.

**Kedua**, isbat nikah. Untuk legalitas perkawinan secara undang-undang, maka isbat nikah sebagai langkah terakhir jika terlambat mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama, sementara dalam perkawinan di bawah tangan tersebut sudah melewati berbulan-bulan masa kehamilan atau perkawinan tersebut telah menghasilkan anak.

#### **4. Dampak perceraian di luar pengadilan**

##### **a. Banyaknya Praktik perkawinan di bawah tangan**

Sebagai konsekuensi logis dari praktik perceraian di luar pengadilan yaitu banyaknya praktik perkawinan yang tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah. Sebab tidak adanya kelengkapan administrasi dalam hal ini yaitu akta perceraian sebagai syarat untuk menikah secara resmi. Ditinjau dari perspektif undang-undang bahwa tujuan dari perkawinan untuk dicatatkan salah satunya untuk melindungi dan menjamin hak suami istri, baik dalam masa perkawinan maupun setelah terjadi perceraian. Sehingga antara suami atau istri tidak mudah melepas tanggung jawab. Dalam masa perkawinan seperti pemberian nafkah atau setelah terjadi perceraian seperti, pembagian harta bersama dan harta warisan dan lain-lain. Namun, menurut beberapa kepala Dusun<sup>15</sup> (tokoh adat) dari tiga desa di kecamatan Suralaga yaitu desa Waringin, desa Bagik Payung Timur dan desa Tumbuh Mulia, dampak

---

<sup>15</sup> Kelompok Kepala Dusun di Desa Bagik Payung Timur yaitu, Nurhayadi, Himran, mu'minin. Kelompok kades di Desa Tumbuh Mulia yaitu: Lukmanul Hakim, Gakang sasak matura, Adawi. Wawancara pada tanggal yang berbeda dari tanggal 22-25 Juli 2020.

sosiologis dari perkawinan di bawah tangan dapat diakomodir dalam penyelesaian hukum adat. Proteksi undang-undang dalam perkawinan ataupun perceraian dapat disubstitusi oleh mekanisme adat masyarakat Surabaja.<sup>16</sup> Karena sejak awal perkawinan dilakukan melalui mekanisme adat, maka perceraian dan implikasi hukumnya pun tidak bisa terlepas dari mekanisme adat. Petugas adat dalam hal ini melakukan kontrol sosial (social control). Sehingga dampak praktik perceraian di bawah tangan dianggap hanya berdampak pada ranah yang bersifat administratif. Seperti tidak adanya buku nikah yang kemudian berdampak pada kesulitan mengurus dokumen-dokumen yang lain seperti kartu keluarga dan akta kelahiran anak dan lain sebagainya.

#### **b. Validitas ganda status perceraian**

Validitas ganda di sini merujuk pada dua standar hukum yang berlaku pada masyarakat Surabaja yaitu hukum adat (fikih)<sup>17</sup> dan negara. Perceraian menurut hukum adat berlaku saat itu juga ketika suami melontarkan kata cerai ke istri. Namun berbeda perceraian menurut undang-undang bahwa perceraian harus dilakukan di pengadilan. Sehingga ditinjau dari undang-undang bahwa perceraian menurut hukum adat dianggap tidak sah kendati suami telah menceraikan istrinya hingga sampai talak tiga yang dilakukan

---

<sup>16</sup> Rujuklah pada halaman sebelumnya, Sejalan dengan apa yang penulis paparkan pada halaman sebelumnya pada sub-bagian struktur masyarakat Adat yang sudah mapan.

<sup>17</sup> Dalam perkara perceraian menurut Jihadul Hayat (Dosen IAIH NW, FakuItas Syari'ah), antara Hukum adat dan fikih klasik bersifat integralistik yaitu terjalin kerja sama (harmonis). Hukum adat bekerja dalam ranah teknis (prosedural) seperti, menyediakan wadah dalam penyelesaian perkara perceraian yaitu lembaga adat atau petugas hukum adat. Sedangkan fikih bekerja dalam ranah hukum materil seperti, otoritas penuh suami dalam perceraian, hitungan idah, dan implikasi hukum yang lain. Walaupun fikih yang diadopsi dan yang berlaku sampai saat ini masih merujuk pada produk fikih klasik.

melalui mekanisme hukum adat. Dampak lebih jauh yaitu pada kepastian hukum. Berdasarkan penuturan kepala dusun Praidia desa Bagik Payung Timur, dari beberapa kasus yang ada di beberapa dusun di desa Bagik Payung Timur<sup>18</sup>, bahwa suami istri melakukan perceraian secara adat sudah mencapai talak tiga, kemudian mereka mengurus perceraian dengan mekanisme undang-undang yang tentunya selama proses perceraian di Pengadilan, mereka melewati proses mediasi dalam rangka supaya mereka tidak jadi bercerai. Mediasi berhasil dilakukan, namun karena mereka juga telah melakukan talak tiga secara hukum adat, sehingga masyarakat (Suralaga) setempat mencegah mereka bersatu kembali. Dari kasus ini terlihat bahwa hukum adat lebih mendominasi dan lebih dipegang kuat oleh masyarakat Suralaga.

### **c. Menimbulkan konflik horizontal di masyarakat**

Kendati hukum adat perceraian diakui secara luas dan mengikat, namun secara kasuistis ada pihak yang memanfaatkan hukum negara untuk melindungi kepentingannya. Salah satu pihak suami atau istri keberatan ketika suami atau istri hendak melangsungkan perkawinan. Karena menurutnya bahwa secara undang-undang ia masih berstatus istri atau suami yang sah. Hal ini terjadi pada *Amaq*<sup>19</sup> Murah di mana ia menikahi perempuan yang telah bercerai secara hukum adat sedangkan si perempuan belum diceraikan secara undang-undang oleh suaminya, sehingga pihak suami dari calon istri

---

<sup>18</sup> Hayadi Kepala Dusun Praidia, pada sesi wawancara ini, pihak yang diwawancarai menolak untuk menyebutkan nama yang bersangkutan. Wawancara pada tanggal 29 Juli 2020.

<sup>19</sup> *Amaq* adalah sebutan lain dari Bapak dalam Bahasa Masyarakat Suralaga, umumnya bahasa suku sasak di Lombok.

*Amaq Murah* keberatan jika ia (istri) melangsungkan pernikahan. Karena menurutnya bahwa ia masih suami sah dari perempuan yang akan dinikahi oleh *Amaq Murah* ini. Namun petugas hukum adat, dalam hal ini, Kepala Dusun dan tokoh Agama memediasi mereka supaya konflik tidak berlanjut. Maka pihak suami yang keberatan meminta sejumlah uang damai sebagai syarat agar *Amaq Murah* dapat melangsungkan perkawinan.<sup>20</sup>

#### **d. Ketidak pastian hitungan iddah**

Dampak perceraian di luar pengadilan berlanjut pada hitungan iddah. Hal ini terjadi disebabkan adanya dua hukum yang berlaku yaitu hukum adat dan undang-undang perceraian. Perceraian secara mekanisme hukum adat terlebih dahulu dilakukan dari pada perceraian secara undang-undang. Sehingga kendati hitungan iddah secara hukum adat telah selesai, namun ketika melakukan perceraian di pengadilan Agama maka hitungan iddah pun dimulai saat keluar putusan perceraian dari pengadilan Agama. Tentu hal ini menimbulkan konflik nilai hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hitungan iddah memiliki problematika tersendiri ketika dibenturkan dengan nilai lokalitas adat *merarik* (kawin lari) suku sasak, baik hitungan iddah perceraian melalui mekanisme pengadilan maupun perceraian dengan mekanisme adat Suralaga.

Masyarakat suku sasak secara umum ketika hendak melakukan perkawinan, maka laki-laki (dengan persetujuan perempuan) membawa perempuan ke rumah persembunyian tanpa sepengetahuan orang tua

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Tokoh Adat Iain Huranah di Dusun Sukamulia Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, pada tanggal 23 Juli 2020.

perempuan. Hal itu sebagai tindakan bahwa dalam waktu dekat mereka akan melangsungkan perkawinan. Sehingga tidak bersejang lama, 1X24 jam setelah laki-laki membawa perempuan ke rumah persembunyian, datanglah utusan dari pihak laki-laki ke kepala dusun (sejaku tokoh Adat) dan kedua orang tua perempuan mengabarkan bahwa anak perempuan mereka telah dibawa lari untuk dinikahi. Prosesi adat perkawinan sasak tersebut selalu melibatkan kepala dusun atau tokoh adat, sama halnya seperti dalam proses perceraian. Sehingga hitungan iddah dapat dikontrol oleh kadus. Namun dalam adat *merarik* (kawin lari) suku sasak ialah suatu aib bagi keluarga untuk mengambil kembali anak perempuannya atau anak perempuan mereka di ambil kembali. karena akan ada stigma berkonotasi negatif dari masyarakat setempat yaitu “perempuan yang gagal laku”. Sehingga dari kasus yang ada pihak perempuan dihadapkan pada posisi dua pilihan yang dilematis. Mengambil kembali anaknya dengan menanggung rasa malu (aib) atau melangsungkan perkawinan kendati dalam masa idah. Menurut Asikin selaku kepala desa Waringin, hal ini jarang terjadi namun ada kasusnya terjadi di Desanya. Tidak menutup kemungkinan terjadi pula di desa yang lain walaupun secara kasuistis.

## **B. Pembahasan**

### **1. Validitas pemberlakuan undang-undang perceraian pada masyarakat Suralaga**

Secara umum, berkenaan dengan konflik atau sengketa yang muncul di tengah-tengah masyarakat Suralaga terdapat berbagai cara dan

proses dalam penyelesaian perselisihan dan persengketaan tersebut. Cara *pertama* dilakukan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan (*rekonsiliasi*). Cara *kedua* dilakukan oleh kedua belah pihak secara menggunakan jasa pihak ketiga sebagai perantara atau juru damai (*mediasi*). Cara *ketiga* dilakukan secara paksa kepada kedua belah pihak oleh kekuasaan masyarakat (non-litigasi) atau kekuasaan negara (litigasi).

Adapun berdasarkan uraian pada bab penelitian sebelumnya, bahwa masyarakat Suralaga dalam hal perkara perceraian dan konsekuensi hukumnya menggunakan ketiga cara penyelesaian tersebut. Sedangkan dalam menggunakan kekuasaan negara (litigasi) digunakan sebagai jalan terakhir dalam ranah administratif sebagaimana yang difahami selama ini oleh masyarakat Suralaga. Cara itu dilakukan setelah melewati prosedur adat penyelesaian masyarakat Suralaga.

Walaupun cara secara sosiologis cara penyelesaian ini masing-masing berbeda dari satu masyarakat dengan yang lainnya. Ketiga cara itu dipandang sebagai pilihan yang terbaik menurut nilai budaya yang dianut oleh masyarakat Suralaga. Setelah itu, secara berkesinambungan disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga mereka memiliki prosedur, patokan dan sanksi serta simbol-simbol tertentu. Sejumlah variabel mempengaruhi pilihan masyarakat dalam memanfaatkan ketiga cara penyelesaian konflik tersebut sesuai dengan nilai budaya yang mereka anut.

Dari perspektif fleksibilitas nilai budaya masyarakat setempat (nilai lokalitas), maka penulis melihat bahwa undang-undang tidak dapat mengakomodir karakter nilai lokalitas yang dianut oleh masyarakat Surabaja sehingga terjadi konflik antara undang-undang dan hukum adat. Dengan adanya undang-undang yang mengatur masalah perkawinan dan perceraian secara otomatis otoritas hukum adat khususnya dalam perceraian diambil alih oleh mekanisme undang-undang. Namun karena undang-undang perceraian memiliki celah ruang masuk atau kelemahan yang membuat undang-undang tidak bisa langsung diterapkan pada masyarakat Surabaja yang kemudian hukum adat tetap berperan sebagaimana biasa dalam mengatasi perkara perceraian di tengah-tengah masyarakat.

Berkaitan dengan dengan tata nilai budaya masyarakat, Durkheim<sup>21</sup> mencoba membuat perbedaan antara dua tipe masyarakat. *Pertama*, masyarakat sederhana yang bercirikan '*solidaritas mekanis*', yang berorientasi pada kesamaan, keserupaan dan konsensus. Hal ini disebabkan karena individu-individu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sama, sehingga cara bertindak, berfikir dan merasa di antara mereka sama pula. Dalam komunitas ini, perilaku menyimpang akan mereka rasakan sebagai ancaman terhadap identitas kelompok mereka, baik secara individu maupun kelompok sebagai keseluruhan. Hal

---

<sup>21</sup> Emile Durkheim, *The Elementary forms of religious life*, diterjemahkan oleh Joseph Swain, (New York: Collier Book, 1975), hlm. 87, lihat Lawrence Friedman, *American law*, (New York, W.W. Norton dan Company, 1984), hlm.7, JD. Nyhart, *The role of law in Economic Development*, hlm, 401-402.

ini disebabkan karena mereka hanya memahami dan mengenal diri mereka berkat cara-cara bertindak, berpikir dan merasa yang sama di antara mereka. *Kedua*, ialah masyarakat madani yang bercirikan '*solidaritas organis*', yang didasarkan pada spesialisasi, perbedaan-perbedaan dan saling ketergantungan. masyarakat ini terbentuk sebagai konsekuensi logis dari proses perubahan sosial, melalui spesialisasi fungsional dan diferensiasi struktural yang diakibatkan oleh pembagian kerja sosial.

Pada umumnya kelompok masyarakat yang bercirikan *solidaritas mekanis*, yang di dalamnya hubungan tatap muka lebih menonjol, mereka cenderung menekankan pada penyelesaian secara kekeluargaan (rekonsiliasi) dan perdamaian (mediasi). Sebaliknya, dalam masyarakat yang bercirikan *solidaritas organis*, di mana hubungan antar individu dengan individu lainnya tidak terlalu akrab, maka keputusan pihak ketiga dengan status resmi yang dilaksanakan oleh kekuasaan negara seringkali lebih disukai.

#### 1. Pemberlakuan secara sosiologis

Berkaitan dengan dua tipe masyarakat yaitu solidaritas mekanis dan organis. Maka masyarakat Suralaga masuk pada tipe solidaritas mekanis. Secara tradisional, mereka lebih menyukai cara-cara informal di luar pengadilan Agama untuk menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian melalui pengadilan bagi mereka menggambarkan dan mengakui adanya suatu pertikaian dan menghasilkan suatu putusan yang memperjelas siapa yang benar dan siapa yang salah sesuai

dengan standar yang berada di luar pengadilan Agama kemauan pihak-pihak yang bertikai. Lagi pula putusan memberi penekanan kepada konflik di antara masing-masing pihak, meniadakan kesempatan mereka untuk berpartisipasi di dalam penyelesaiannya, dan memberi cap suatu kasalahan moral yang dapat dihindari di dalam suatu penyelesaian kompromi.

Konklusi penyelesaian sengketa melalui proses peradilan tersebut kontradiktif dengan tradisi masyarakat muslim Surabaja. Suatu perselisihan, setiap masalah selalu diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan dengan melibatkan unsur pihak penengah yaitu dalam hal ini kepala dusun selaku tokoh adat, tokoh Agama ataupun pemerintah desa. Apabila perselisihan itu sudah tidak dapat lagi dipecahkan secara kekeluargaan, kemasyarakatan atau secara keagamaan, maka perselisihan itu telah berubah yang akhirnya akan meningkat menjadi "sengketa" dan pada akhirnya untuk penyelesaiannya terpaksa diajukan ke pengadilan sebagai suatu perkara.

Berbeda dengan dengan tipe masyarakat dengan solidaritas organis atau masyarakat industrial di mana ciri ini kental pada masyarakat perkotaan yang tingkat urbanisasi, sekularisasi, perekonomian yang berbadan hukum dan tingkat integrasi sosial dan politik yang cukup tinggi, menyebabkan putusan oleh suatu badan resmi yang berwenang menjadi lazim. Baik pengadilan maupun badan-badan administrasi

yang mempunyai fungsi peradilan, mendapatkan dukungan yang cukup.

## 2. Pemberlakuan secara normatif-yuridis

Perbincangan tentang fungsi dan peran hukum dalam penanggulangan konflik sosial dimulai dengan munculnya tulisan Austin Turk "*Law as a weapon in social conflict.*"<sup>22</sup> berkaitan dengan itu mengingat selama ini dalam mengatasi berbagai konflik sosial pemerintah lebih banyak mengambil pendekatan hukum ketimbang non hukum sebagai upaya yang utama. Hal yang demikian dapat dimaklumi mengingat dalam kajian hukum yang dikembangkan selama ini pendekatannya lebih normatif yang melihat hukum sebagai seperangkat norma yang bersifat abstrak dan termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sehingga ada sedikit kesulitan ketika mencoba memahami konsep hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Hukum akan lebih aplikatif bilamana kita menggunakan kajian yang bersifat sosiologis tentang hukum.

Sehubungan dengan hukum dan masyarakat, sebagaimana yang dikatakan Turk hukum pada dasarnya sebagai alat memecahkan atau menghindari sengketa dengan (a) menegaskan persyaratan ide keadilan (diungkapkan sebagai prasyarat bagi terpeliharanya interaksi dan organisasi kehidupan sosial yang terus berlangsung), dan (b)

---

<sup>22</sup> Tulisan ini dimuat dalam sosial problem (23 Februari 1976). Tulisan ini kemudian dimuat dalam buku *The Sociology of Law Structural Perspective* yang diedit oleh William M. Evan dari University Pennsylvania (1980). Terjemahan tulisan ini dimuat dalam buku yang diedit oleh Muhyana W. Kusuma dan Paul S. Baut "*Hukum Politik dan perubahan sosial*". ((1988) dengan judul "*hukum sebagai senjata dalam konflik sosial*".

mengendalikan mereka yang tindakannya tidak cocok dengan persyaratan demikian. Karena itu tujuan-tujuan penelitian sosisio-legal ialah menentukan bagaimana konsep hukum, institusi dan proses berfungsi dari hukum dalam mencegah, memperkecil atau memecahkan konflik, bagaimana mekanisme hukum non legal komplementer, dan bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai lebih efektif.<sup>23</sup>

Hukum di lihat dari kaca mata sosiologis dalam konteks hukum perceraian adat pada masyarakat SuraJaga yaitu undang-undang tidak dapat mengakomodir karakter nilai yang diadopsi dan aplikasikan oleh masyarakat SuraJaga dalam kehidupan sosial. Sehingga hukum adat melakukan perlawanan dengan mencari celah pintu masuk pada undang-undang perceraian agar hukum adat dapat tetap diaplikasikan sesuai dengan konteks masyarakatnya.

---

<sup>23</sup> Law is characterized as essentially a means for settling or precluding disputes by (a) articulating the requirements of an idea of justice (expressed as prerequisites for sustained interaction and the viable organization of social life), and (b) restraining those whose actions are incompatible with such requirements. Accordingly, the presumptive aims of sociolegal research are to determine how legal concepts, institution, and processes function in preventing, minimizing or are created, how they relate to complementary non legal mechanism; and how they can more effectively. *Ibid.* HIm. 150.

## **2. Dominasi hukum adat terhadap hukum Islam dalam praktik perceraian di luar pengadilan Agama pada masyarakat Suralaga**

Sebagaimana bentuk-bentuk interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik perceraian di luar pengadilan Agama yang telah disinggung pada bab sebelumnya, unsur adatlah yang sejatinya yang lebih mewarnai praktik perceraian di luar pengadilan Agama. Meminjam istilah Nur Syam hubungan tersebut sebagai sesuatu yang bersifat kolaboratif yaitu adanya praktik penggabungan antara tradisi dan Islam.<sup>24</sup> Meski berjalan secara fungsional dan bersama-sama, kedua sistem hukum tersebut tetap saja pada akhirnya akan memunculkan salah satu yang lebih menonjol, dalam hal ini yaitu adat. Basis argumentasi ini dikuatkan oleh praktik yang berlaku di masyarakat, di mana otoritas adatlah yang paling banyak berperan. Hal itu terlihat pada mekanisme perceraian yang diharuskan melapor ke Kepala Dusun untuk mengakui bahwa mereka telah bercerai. Kemudian baru dilakukan perdamaian untuk rujuk kembali oleh kepala dusun atau tokoh adat jika belum talak yang ketiga.

Selain itu dapat dilihat dari indikasi aktor tokoh adat yang menyelesaikan hal tersebut bukan otoritasnya sebagai tokoh Agama. Mereka mengaku hanya melanjutkan praktik yang telah berlangsung sejak dulu. Meskipun pada beberapa sisi aturan adat memiliki kesamaan *spirit* dan tujuan dengan hukum perceraian Islam, tetapi secara umum, elemen-elemen adat yang lebih mewarnai praktik perkawinan dari awal proses perkawinan

---

<sup>24</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta, LKiS, 2005). Hlm 85

dengan istilah adat *merarik* (kawin lari) hingga pada proses perceraian di luar pengadilan Agama.

Tentu sulit berkata bahwa adatlah yang mendominasi jika dilihat secara parsial pada domain tertentu terutama pada hitungan iddah, syarat dan rukun perkawinan di mana fikihlah yang menjadi rujukan. Tapi jika dilihat secara keseluruhan dari proses perkawinan sampai proses perceraian adatlah yang begitu kental terlihat seperti yang telah disinggung pada bab penelitian sebelumnya.

Sejalan dengan bangunan logika yang telah dijelaskan sebelumnya di mana otoritas negara yang mengharuskan perceraian di depan sidang pengadilan difahami hanya bersifat administratif semata. Kendati otoritas agama atau negara berpacu merebut dominasi tapi sampai saat ini adatlah yang paling berperan karena telah lama mengakar kuat dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Suralaga. Produk hukum adat dalam Logika *meqat* (cerai) yang terpelihara dalam mental suku sasak khususnya masyarakat Suralaga sampai saat ini tercermin dari bahasa yang mereka gunakan yaitu “*mama beli, mama berhak ngelepas*”<sup>25</sup> artinya laki-laki yang membeli atau membayar mahar maka laki-lakilah yang berhak menceraikan. Bahasa yang mereka gunakan seolah-olah terkesan perempuan menjadi hak milik.

Dominasi adat juga terlihat pada keberhasilan aturan adat “memaksa” pasangan suami istri tidak boleh rujuk kembali jika telah talak tiga secara adat di luar pengadilan. Kendati menurut undang-undang mereka

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Muliani Selaku Sesepuh Tokoh Adat di Desa Bagik Payung Timur, dan Baharudin selaku pelaku Perceraian di Desa Tumbuh Mulia Kec. Suralaga pada tanggal 26 Maret 2021.

belum melakukan perceraian jika tidak bercerai di depan sidang pengadilan. Hal tersebut secara ketat dikontrol bersama-sama oleh masyarakat secara kolektif. Hal ini tentu menguatkan kembali bahwa perceraian di pengadilan hanya bersifat administratif. Selain merujuk pada fikih, aturan Adat menjadi prasyarat yang sangat kuat mendominasi prosesi perkawinan hingga perceraian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan juga pembahasan pada skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan masyarakat masih melakukan perceraian di luar pengadilan Agama adalah *pertama*, struktur sosial yang sudah mapan. Fasilitas adat penyelesaian sengketa pada masyarakat Suralaga yaitu dalam hal ini kasus perceraian mampu representatif secara kompetensi (bukan secara wewenang absolut) seperti yang ada pada pengadilan Agama. Perangkat penyelesaian konflik dalam hukum keluarga telah lengkap pada masyarakat Suralaga. *Kedua*, persepsi UU perkawinan bersifat administratif. Masyarakat Suralaga memahami undang-undang perkawinan dan konsekuensi keharusan melakukan perceraian di pengadilan Agama tidak lebih hanya sekedar untuk kelengkapan dokumen-dokumen administrasi tertulis tanpa konsekuensi hukum yang lebih jauh. *Ketiga*, pemahaman Agama. Masyarakat Suralaga memahami teks keagamaan yang ada khususnya yang berbicara masalah perceraian masih kental dengan pemahaman tekstual.
2. Dampak dari perceraian di luar pengadilan Agama bagi masyarakat Suralaga diantaranya *petama*, banyaknya praktik perkawinan di bawah tangan, sebagai konsekuensi logis dari praktik perceraian di luar

pengadilan yaitu banyaknya praktik perkawinan yang tidak tercatatkan oleh pegawai pencatat nikah. *Kedua*, validitas ganda status perceraian, validitas ganda di sini merujuk pada dua standar hukum yang berlaku pada masyarakat Surabaja yaitu hukum adat (fikih) dan negara. Perceraian menurut hukum adat berlaku saat itu juga ketika suami melontarkan kata cerai ke istri. Namun berbeda perceraian menurut undang-undang bahwa perceraian harus dilakukan di Pengadilan. *Ketiga*, menimbulkan konflik horizontal di masyarakat, kendati hukum adat perceraian diakui secara luas dan mengikat, namun secara kasuistis ada pihak yang memanfaatkan hukum negara untuk melindungi kepentingannya. *Keempat*, ketidakpastian hitungan idah, dampak perceraian di luar pengadilan berlanjut pada hitungan idah. Hal ini terjadi disebabkan adanya dua hukum yang berlaku yaitu hukum adat dan undang-undang perkawinan. Perceraian secara mekanisme hukum adat terlebih dahulu dilakukan daripada perceraian secara undang-undang.

## **B. Saran**

Dalam skripsi ini penulis memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perceraian di luar pengadilan Agama, dapat dikaji dari sisi historis proses bagaimana sistem adat perceraian di luar pengadilan Agama dapat terkonstruksi berlangsung secara dialektis antara eksternalisasi, objektivasi hingga pada akhirnya terinternalisasi ke dalam diri pihak-pihak yang terlibat.

## Daftar Pustaka

- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan SosioLogis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002).
- Abror Khoirul, *Fiqh Munakahat*, Cet 1, Nur Utopi Jaya, Lampung, 2009
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1995
- Astuti, Julia, *Perceraian di luar Pengadilan di Desa Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, 2016.
- Abdul Gafur, *Fenomena Kepala Dusun Sebagai Jero Pemutus Perceraian di Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Dusun Kapal Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, PaIandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- DjamaIi, Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000, 1999
- Dofir, *Status Hukum Thalaq di luar Pengadilan dalam Perspektif Fiqh, UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
- Ghazaly, Abd., Rahman., *Fiqh Munkahat*, Jakarta: Kencana, 2006
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut perundang, Hukum adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkahwinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu hukum*, (Bandung:Mandar Maju, 2004).

- H.I.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. (Bandung: Nusamedia, 2009).
- Ihdami Dahlan, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: AI-Ikhlas, 2003.
- Irianto Sulistyowati, *Kajian Sosio-Legal*, (Denpasar Bali: Pustaka Iarasan, 2012).
- Izzah, MizzatuI, *Perceraian dari perkawinan Resmi yang di lakukan di luar Pengadilan Agama di Desa Rengaspendawa Kecamatan Iarangan Kabupaten Brebes (Studi Terhadap faktor penyebab dan akibat yang ditimbulkan)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- John Gilissendan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. (Bandung: PT Refika Aditama, 2007).
- Katalog Bps: Kecamatan Suralaga dalam angka 2018, Suralaga District in Figures, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur
- Latif M., DjamiI, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990
- Mannan, AbduI, *Eksekusi Ikrar Talak menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama*, Ikatan Hakim Indonesia, Varia Pengadilan Majalah Hukum tahun XI No.124 Januari 1996
- Munandar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di luar pengadilan Agama Pada Masyarakat di Kecamatan Iappariaja Kabupaten Bone*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2018.
- Muhammad Dhohri, *Talak di luar Pengadilan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- Muhammad Yalis Shokhib, *Sanksi Hukum Terhadap Talak di luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam di Kota Malang)*, Tesis, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Muhammad Isa, *Perceraian di luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syari'ah Aceh Besar, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, 2014.

Syam Nur, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta, LKiS, 2005)

Pusyakhois, Fifi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan WeIeri Kabupaten Kendal*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.

Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974

Pasal 65 Undang-undang No. 3 tahun 2006. Iihat pula pada pasal 65

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991.

Qodar, NuruI *Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Rato Dominikus, *FiIsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Iaksbang Pressindo), 2010.

S. Stolley, Katty, *The Basics of Sociology*, (London: Greenwood Press, 2005)

Syaukani Imam dan Thohari Ahsin, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994

SyahIani, Hensyah, *Penemuan dan Pemecahan masalah Hukum dalam Pengadilan Agama*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993

SiIfia UIfah, *Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.

Thalib, Sayuti, *Hukum KekeIuargaan Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986

Undang-undang No. 7 tahun 1998 dengan bunyi yang sama.

- Vivi Hayati, *Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan di Kota Iangsa*, Jurnal Hukum, Vol. 10. 2015.
- Wawancara pra-Penelitian dengan Bapak Himran selaku Kepala Dusun Sukamulia Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga pada tanggal 2 Januari 2019.
- Wawancara pra-penelitian dengan Bapak Asikin selaku Kepala Desa Waringin Kecamatan Suralaga pada tanggal 2 Januari 2019.
- Wawancara dengan Bapak Ialu Muhir selaku tokoh adat sekaligus mantan Kepala Desa 2 periode Bagik Payung Induk di Kecamatan Suralaga pada tanggal yang berbeda 2-3 Agustus 2020
- Wawancara dengan Haji Aminullah Tokoh Adat Sepuh di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga pada tanggal yang berbeda 2-3 Agustus 2020
- wawancara dengan H. Rasyid selaku Kepala Desa Paok Iombok dan H. Gibran selaku Kepala Dusun Paok Iombok pada tanggal 27 februari 2021
- Wawancara dengan Tokoh Adat Ialu Huranah di Dusun Sukamulia Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, pada tanggal 23 Juli 2020
- Wawancara Kelompok Kepala Dusun di Desa Bagik Payung Timur yaitu, Nurhayadi, Himran, mu'minin. Kelompok kadus di Desa Tumbuh Mulia yaitu: Iukmanul Hakim, Gakang sasak maturu, Adawi. pada tanggal yang berbeda dari tanggal 22-25 juli 2020
- Yunus H., Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1973
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990
- Wawancara dengan Muliani selaku Seseput Tokoh Adat di Desa Bagik Payung Timur, dan Baharudin selaku pelaku Perceraian di Desa Tumbuh Mulia Kec. Suralaga pada tanggal 26 Maret 2021

## LAMPIRAN

### Surat Izin Penelitian



Nomor : 122/Dek/70/DAATI/FIAI/I/2020  
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 15 Januari 2020 M  
20 Jumadil Awal 1441 H

Kepada : Yth. Camat Kec. Suralaga  
Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat  
di Nusa Tenggara Barat

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : ACHMAD MAS'UD TIDJANI  
No. Mahasiswa : 16421151  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Telaah Sosiologis terhadap Fenomena Cerai di Luar Pengadilan Agama***  
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



**Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA**

Tembusan disampaikan kepada:  
1. Arsip

## Surat Keterangan Selesai Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KECAMATAN SURALAGA***Alamat: Jalan H. Abdul Hayyi Nukman*

Kode pos: 83659

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

No: 006/66/PMD/II/2021

Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, menerangkan  
bahwa:

Nama : Ahmad Mas'ud Tidjani  
Nim : 16421151  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Telaah Sosiologis Terhadap Fenomena Cerai Di Luar Pengadilan  
Agama  
(Studi pada Masyarakat Muslim Kec. Suralaga Kab. Lombok  
Timur NTB)

Benar yang namanya tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Suralaga  
dengan judul tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Suralaga, 25 Februari 2021



## AHMAD MAS'UD TIDJANI



## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Tmp, Tgl Iahir: Atambua, 05-01-1998  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Status : Belum menikah  
Alamat Asal : Jl. R A Kartini Bardao,  
RT/RW 013/005, Atambua Barat, Belu, NTT  
Alamat di Jogja : Jl. Besi JangkaI, Girirupo,  
RT/RW 05/32, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman,  
DIY

### Kontak

Telepon/WA : 082340598273  
Email : masutidjani01@gmail.com

### Kemampuan

#### Komputerisasi

MS Word ★★★★★  
MS Excel ★★★★★  
MS Power Point ★★★★★  
Internet ★★★★★

#### Kecakapan

Bhs Indonesia ★★★★★  
Bhs Arab ★★★★★

### Pendidikan

- » TK Hidayatulloh Atambua  
(2003-2004)
- » SD Negeri 2 Tebaban  
(2004-2010)
- » MTS NuruI Haramain NW Narmada  
(2010-2013)
- » MA Hamzanwadi NW Pancor  
(2013-2016)
- » S1 Ahwal Syakhshiyah  
F. Ilmu Agama Islam Universitas Islam  
Indonesia  
(2016-2021)

### Riwayat Organisasi

- » Kader Himpuan Mahasiswa Islam HMI  
Komisariat FIAI UII Yogyakarta  
2017/2018